

PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH
(Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Magetan
Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:

MIFTAKUL KHORIYAH
122111135

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016

Drs. H. Eman. Sulaeman, M.H.
Tugurejo A. 3 Rt. 02./Rw. 01 Tugu Semarang

Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H.
JL. Merdeka Utara 1/B.9 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Miftakul Khoriyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : Miftakul Khoriyah
NIM : 122111135
Jurusan : Ahwal Al- Syakhshiyah
Judul Skripsi : **PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH (Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Magetan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt).**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 17 Mei 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,



H. Eman. Sulaeman, M.H.
NIP. 196 50605 199203 1 001



Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196 70320 199303 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185*

PENGESAHAN

Nama : Miftakul Khoriyah
NIM : 122 111 135
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : **PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH (ANALISIS
PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN
NOMOR 0106/PDT.P/2015/PA. MGT)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

9 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 16 Juni 2015

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1 005
Penguji I

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196 70320 199303 2 001
Penguji II

Drs. H. A. Ghazali, M.S.I
NIP. 19530524 199303 1001



Istam Dahar KAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1005

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196 50605 199203 1 001

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196 70320 199303 2 001

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 17 Mei 2016

Deklarator,



MIFTAKUL KHORİYAH
NIM. 122111135

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”

(QS. Al-Furqan : 54).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Nabi saw bersabda: “Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi”.

(HR al-Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Kedua orang tua tercinta, Bapak Tugiran dan Ibu Puniatin
yang selalu sabar membimbing, mendoakan dan memberikan
semangat kepada penulis

Nenek tersayang yang telah bersusah payah merawat, mendoakan dan
membesarkan cucunya ini.

Saudariku tersayang yang selalu memberikan semangat kepada
penulis.

Guru-guruku yang dengan ikhlas mengajarkan ilmunya kepada penulis
sehingga penulis mampu memahami makna kehidupan.

Sahabat-sahabat senasib seperjuangan.

ABSTRAK

Kedudukan seorang anak merupakan hal yang sangat penting karena dengan mengetahui kedudukan tersebut, seorang anak akan mendapat perlakuan yang jelas oleh hukum. Dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Seorang anak yang berkedudukan sebagai anak sah tentu akan mendapat perlindungan yang sempurna oleh hukum. Sementara itu, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya sehingga ayah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh seorang anak. Pengadilan Agama Magetan dalam perkara yang terdaftar dalam register Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA. Mgt telah mengeluarkan penetapan yang amarnya adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk menjadikan anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan tersebut sebagai anak sah bagi pemohon.

Berdasarkan pemaparan diatas, pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana penetapan dan pertimbangan hukum hakim PA Magetan dalam perkara pengakuan anak di luar nikah Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt serta bagaimana implikasi dari penetapan tersebut

Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan sebuah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan berkas perkara Nomor 0106/Pdt.P /2015/ PA.Mgt sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi serta wawancara. Data yang telah didapat tersebut kemudian dideskripsikan, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim PA Magetan mengabulkan permohonan tersebut dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan yang sah sehingga ayah ikut bertanggung jawab terhadap

segala kebutuhan si anak. Atas dasar dikabulkannya permohonan penetapan asal usul anak tersebut, anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat menerima hak-hak keperdataan sebagaimana hak-hak keperdataan yang diterima anak sah pada umumnya. Akan tetapi menurut ketentuan Hukum Islam, anak tersebut tetap tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya meskipun telah dilakukan pengakuan terhadapnya, sehingga segala hak anak yang berhubungan nasab seperti waris, wali nikah, penisbatan nama dan sebagainya tidak dapat diberikan kepadanya. Anak tersebut hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan hak anak yang tidak berhubungan dengan nasab seperti hak mendapatkan nafkah, pendidikan dan sebagainya dapat diberikan kepada anak tersebut.

Kata kunci : anak luar kawin, status anak, hak anak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi' alamin, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kelapangan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Lantunan sholawat dan salam bagi Baginda Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Allah SWT sebagai pedoman dan tuntunan bagi kita untuk mengharap ridlo-Nya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah-Nya. Amin.

Skripsi yang berjudul “Pengakuan Anak di Luar Nikah (Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Magetan Nomor 0106/Pdt.P/2015/ PA.Mgt.)” *alhamdulillah* telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak H. Eman Sulaeman, M.H. dan Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ahwal al Syakhshiyah.
4. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.A selaku wali studi penulis, terima kasih untuk setiap nasehat dan motivasi yang senantiasa bapak sampaikan kepada penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
6. Staf perpustakaan yang sabar memberikan pelayanan bagi penulis. Terimakasih atas pinjaman bukunya.
7. Ketua PA Magetan beserta staf yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian.
8. Bapak Drs. M. Daim Khoiri, SH., M.Hum yang telah bersedia meluangkan waktunya bagi penulis, sehingga penulis dapat berkonsultasi tentang skripsi yang sedang penulis selesaikan.
9. Kedua orang tua tercinta, bapak Tugiran dan Ibu Puniatin, terimakasih atas semua kasih sayang yang tidak akan pernah mampu penulis balas.

10. *Ukhty al-mahbubah*, Wilda Nur Isnaini, yang selalu mengingatkan penulis akan pentingnya semangat.
11. Kamu, yang kebetulan hadir disaat penulis sering merasakan penat, terimakasih atas semua kesabaran dan dukungan yang tidak mampu penulis balas. Tetap semangat dan jangan lupakan kewajiban.
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Fina, Zaki, Zulek, Luluk, Niha, Halimah, Nely yang selalu mengingatkanku akan selesainya target. *Thanks guys*, karena kecerewetan kalian, sehingga penulis mampu bangkit dari sifat malas yang selalu menghantui. Faisol, duo Anam, Karom, Izzah, Mahmudah, Eny, Bashory, Zainal, Makmun, Tsalis, Asyil, Ella, Ellna dan semua warga AS A yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, tetap semangat dan terima kasih.
13. Kawan-kawan BMC Walisongo angkatan 2012 terutama pengurus organisasi yang selalu memberikan motivasi satu sama lain, dan juga bapak ibu pembina BMC angkatan 2012 yang selalu memberi pengarahan.
14. Keluarga besar JQH el-Fasya, terimakasih telah mengizinkan penulis menjadi anggota keluarga. Bersama kalian penulis belajar banyak pengalaman.
15. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas

semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dengan disertai doa yang tulus, semoga Allah melimpahkan rahman, rahim serta Ridho-Nya kepada kita semua.

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua serta penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tulisan ini.

Semarang, 17 Mei 2016

Miftakul Khoriyah
NIM.122111135

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAKSI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian... ..	12
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan.... ..	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DI LUAR NIKAH	
A. Pengertian Anak.....	20
B. Macam-Macam Anak Menurut Hukum... ..	24
C. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam.	36
D. Kedudukan Anak di Luar Nikah	52

BAB III	PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MAGETAN NOMOR 0106/PDT.P/2015/ PA. MGT TENTANG PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH	
	A. Profil Pengadilan Agama Magetan	59
	1. Sejarah PA Magetan.....	59
	2. Kewenangan PA Magetan	60
	3. Tugas Pokok dan Fungsi PA Magetan	64
	4. Visi dan Misi PA Magetan.	65
	5. Struktur Organisasi PA Magetan	66
	B. Penetapan dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Nomor 0106/Pdt.P/2015/ PA. Mgt	67
 BAB IV	 ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MAGETAN NOMOR 0106/ PDT. P/2015/ PA.MGT TENTANG PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH	
	A. Analisis Penetapan Nomor 0106/ Pdt.P/ 2015/ PA.Mgt Tentang Pengakuan Anak di Luar Nikah	83
	B. Implikasi Hukum Terhadap Penetapan Anak di Luar Nikah	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran-saran	116
C. Penutup	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat memperhatikan perlindungan kepada setiap individu, baik perlindungan materi maupun moral. Islam menjaga semua yang menjadi sandaran manusia, mulai dari kehormatan, agama, akal, harta benda dan jiwa. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yang diberikan oleh Allah dan orang lain haram untuk mempermainkannya. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemashlahatan bagi masing-masing individu, baik di dunia maupun akhirat. Kemashlahatan pokok yang disepakati tersebut tercakup dalam lima hal, yaitu *al ushul al khamsah*.¹

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya. Agama sebagai sesuatu yang vital harus dijaga dengan cara mewujudkan dan meningkatkan kualitasnya. Allah memerintahkan manusia agar senantiasa menyempurnakan agama sebagaimana disebutkan dalam surat *al-Hujurat* ayat 15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang

¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2008, hal. 232.

(berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.²

Allah memerintahkan manusia untuk memelihara jiwa serta melarang untuk merusak diri sendiri atau orang lain karena kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari segalanya. Hal tersebut disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat *at-Tahrim* ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.³

Memelihara akal juga diperintahkan oleh Allah kepada manusia karena akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Akal merupakan pembeda manusia dengan makhluk lainnya sehingga Allah memerintahkan untuk meningkatkan kualitas akal dan melarang segala usaha yang dapat melemahkan akal. Salah satu perintah yang dianjurkan adalah Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu karena ilmu dapat meningkatkan derajat manusia serta melarang

² *Al-Hujurat* ayat 15. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung : Hilal, hal. 517.

³ *At-Tahrim* ayat 6. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hal. 559.

minum minuman yang memabukkan karena dapat menurunkan fungsi akal.⁴ Hal tersebut disebutkan dalam firman-Nya :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya : Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.⁵

Keturunan merupakan hal yang sangat penting karena dengan keturunan maka berlangsunglah kelanjutan kehidupan manusia.⁶ Untuk memelihara keturunan, Allah memerintahkan hambanya untuk menikah serta melarang berbuat zina sebagaimana disampaikan dalam surat *an-Nahl* ayat 72 dan surat *al-Isra* ayat 32:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.⁷

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبِّيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2008, hal. 235.

⁵ *Al-Mujadilah*, ayat 11, Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hal.543.

⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2008, hal. 236.

⁷ *An-Nahl* ayat 72. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hal. 273.

Artinya : Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.⁸

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Allah memerintahkan manusia untuk bekerja agar memperoleh harta serta melarang mengambil harta orang lain dengan mencuri sebagaimana disebutkan dalam surat *al-Jumu'ah* ayat 10 dan *al-Maidah* ayat 38.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁹

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁰

Islam memelihara keturunan dengan sedemikian rupa karena ketentuan tersebut merupakan hak anak, sehingga anak dapat terhindar

⁸ *Al-Isra* ayat 32. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hal. 285.

⁹ *Al-Jumu'ah* ayat 10. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hal. 554

¹⁰ *Al-Maidah* ayat 38. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hal. 114.

dari berbagai macam penghinaan yang mungkin akan menimpa dirinya.¹¹ Islam menetapkan adanya hubungan keturunan tersebut karena adanya perkawinan yang sah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.¹² Dengan adanya perkawinan tersebut, maka jika istri hamil lalu melahirkan anak, tentu jelas bahwa kehamilan tersebut dari suaminya, sehingga tidak memerlukan pengakuan maupun pembuktian.

Tujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk memperoleh anak sehingga keturunan terpelihara. Disamping itu, upaya memperoleh anak mengandung sarana pendekatan diri kepada Allah. *Taqarrub* sebagai upaya memperoleh anak ini meliputi empat aspek, yaitu :

1. Mencari keridhaan Allah dengan memperoleh anak demi mempertahankan kelangsungan manusia.
2. Mencari keridhaan Rasulullah dengan memperbanyak umat beliau yang kelak di hari kiamat akan menjadi kebanggaannya.
3. Mengharapkan berkah dari doa anak-anak yang shaleh ketika kita meninggal dunia.

¹¹ Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Diterjemahkan Oleh Chadidjah Nasution, Jakarta : Bulan Bintang, 1997, hal. 14.

¹² Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 Dan 2, Surabaya : Arkola, Tt.

4. Mengharapkan syafaat dari anaknya apabila meninggal sebelum dewasa.¹³

Perkawinan yang mengakibatkan sahnya hubungan keturunan tersebut harus dilengkapi empat syarat, yaitu :

1. Hamilnya istri dari suaminya tersebut merupakan suatu hal yang mungkin terjadi. Artinya terjadi hubungan antara suami dan istri tersebut.
2. Istri melahirkan anak tersebut minimal setelah enam bulan berlalu dari tanggal dilaksanakannya akad nikah. *Jumhur* mengatakan bahwa enam bulan merupakan batas minimal masa hamil seorang wanita berdasarkan Firman Allah dalam Surat *al-Ahqaf* ayat 15 serta surat *Luqman* ayat 14, yaitu :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: Kami memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan bersusah payah dan melahirkannya dengan bersusah payah dan hamil serta memeliharanya sampai disapih selama tiga puluh bulan”¹⁴

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

Artinya: Kami memerintahkan supaya manusia itu berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dalam

¹³ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Diterjemahkan Oleh Muhammad al-Baqir, Bandung : Karisma, 1992, hal. 24 – 25.

¹⁴ *Al-Ahqaf* ayat 15. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hal. 504.

keadaan lemah bertambah lemah dan menyapuhnya dalam dua tahun”.¹⁵

3. Istri melahirkan anaknya dalam masa kurang dari dua tahun sejak tanggal perpisahannya dengan suami. Hal tersebut karena masa hamil paling lama adalah 2 tahun sebagaimana tertuang dalam ucapan Aisyah RA :

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا داود بن عمرو حدثنا داود العطار عن بن جريج عن جميلة بنت سعد قالت قالت عائشة رضي الله عنها ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عود المغزل¹⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz telah bercerita kepada kami Dawud bin Amr telah bercerita kepada kami Dawud al-Athar dari Ibnu Juraij dari Jamilah binti Sa’ad dia berkata: Aisyah RA telah berkata: “masa hamilnya seorang wanita tidaklah lebih dari dua tahun. Kira-kira sama dengan masa berubahnya bayang-bayang dari alat pemintal benang”.

Batas maksimal kehamilan menurut para ulama fikih adalah dua tahun menurut imam Hanifah, empat tahun menurut Imam Syafi’i, Malik dan Hanbali, lima tahun menurut ‘Ibad Bin Awam, tujuh tahun menurut az-Zuhri dan tidak ada batas maksimal kehamilan menurut Abu ‘Ubaid.¹⁷

¹⁵ *Luqman* ayat 14. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hal. 412

¹⁶ Ali bin Umar Abu al-Hasan al-Daruquthni al-Baghdady, *Sunan al-Daruquthny*, Beirut : Dar al-Ma’rifah, 1966, h. 334.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut : Dar al-Ilmi Li al-Malayin, 1964, h. 78.

4. Suami tidak mengingkari hubungan keturunan anak itu dengannya.¹⁸

Secara eksplisit hukum Islam membagi anak menjadi dua, yaitu anak sah dan anak luar nikah. Anak sah sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah.¹⁹ Anak sah tersebut secara otomatis memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, baik hubungan nasab, hubungan waris, perwalian maupun hubungan perdata lainnya. Dengan demikian anak yang dilahirkan diluar kriteria sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang tersebut adalah anak tidak sah.

Lebih jauh lagi, KUH Perdata menyebutkan bahwa seorang anak yang dibenihkan atau dilahirkan di dalam perkawinan menjadikan si suami sebagai bapaknya.²⁰ Dengan demikian hubungan antara anak dan bapak tersebut adalah hubungan yang sah. Seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan adalah anak sah. Begitu juga jika anak tersebut dibenihkan di luar perkawinan tapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut sah juga.²¹

Persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah merupakan masalah yang rumit dan sensitif karena menyangkut aib keluarga. Pokok persoalan yang timbul dalam keluarga

¹⁸ Zakariya Ahmad al-Barry, *Op.Cit*, hal. 16 – 20.

¹⁹ Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ Pasal 250 KUH Perdata

²¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta : Bina Aksara, 1986, hal. 145.

adalah menyangkut asal usul anak yang lahir diluar perkawinan pada hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.²² KUH Perdata menyebutkan bahwa anak di luar nikah tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu anak yang lahir dari ayah dan ibu yang tidak terdapat larangan untuk menikah dan anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk menikah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah perlu mendapatkan pengakuan oleh ayah maupun ibunya supaya ada hubungan hukum. Bahkan KUH Perdata menyebutkan bahwa anak di luar nikah tersebut dapat menjadi anak sah apabila kedua orang tuanya menikah.²³ Setelah kedua orang tuanya menikah, maka tindakan lebih lanjut adalah pengesahan anak luar nikah tersebut yang kemudian dicatat dalam akta perkawinan.²⁴

Konsekuensi dari asas pengakuan mutlak tersebut menyebabkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut secara hukum tidak memiliki orang tua, baik ayah maupun ibu tanpa adanya pengakuan dari keduanya.²⁵ Hukum Islam mengatur lebih ketat lagi terkait dengan permasalahan status anak sebagaimana yang disampaikan para ulama fikih dalam kitab-kitabnya. Konsep anak di luar nikah dalam hukum

²² *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 100.

²³ Ali Afandi, *Op. Cit.*, hal. 146.

²⁴ R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, Jakarta : Intermasa, 1990, hal. 14.

²⁵ Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil Uu Perkawinan*, Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2012, hal. 107.

Islam selalu bertumpu dengan pembahasan tentang adanya perbuatan zina. Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.²⁶ Anak di luar nikah dalam Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak tersebut dapat dinasabkan dengan bapaknya selama dilahirkan setelah enam bulan dari *akad nikah* ibu bapaknya. Dengan demikian, jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka dia dinasabkan kepada ibunya. Sementara Abu Hanifah mengartikan bahwa anak luar nikah tersebut tetap memiliki nasab dengan bapaknya.
2. Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Anak tersebut tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya, tidak dapat saling mewarisi dengan bapaknya serta jika anak tersebut perempuan, maka bapak biologisnya tidak dapat menjadi wali.²⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak dapat bernasab kepada bapaknya apabila anak tersebut lahir minimal enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya. Dan anak yang dibuahi dan lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya, namun hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu.

²⁶ *Ibid*, hal. 70 – 71.

²⁷ *Ibid*, hal. 78 – 79.

Pengadilan Agama Magetan pada tahun 2015 telah mengeluarkan penetapan tentang pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Penetapan tersebut tentu menimbulkan kontradiksi yang sangat besar terkait dengan status anak tersebut. Hukum Islam telah menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Sementara dari aspek kemanusiaan tentu sangatlah dikhawatirkan apabila anak yang tidak mempunyai salah harus menanggung malu akibat perbuatan kedua orang tuanya.

Berdasarkan gambaran singkat tentang anak luar nikah serta kedudukannya tersebut, baik ditinjau dari hukum Islam, UU Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyusun melakukan penelitian terhadap penetapan Pengadilan Agama Magetan dengan judul **“PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH (Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Magetan Nomor 0106/Pdt.P/2015/ PA. Mgt)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat ditarik pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Magetan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt tentang Pengakuan Anak?
2. Bagaimana implikasi dari pengakuan hukum anak di luar nikah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, tujuan utama dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penetapan dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Magetan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt tentang Pengakuan Anak
2. Mengetahui implikasi dari pengakuan hukum anak di luar nikah.

D. Telaah Pustaka

Sebelum menguraikan pembahasan yang lebih dalam mengenai penelitian tentang pengakuan anak di luar nikah ini, terlebih dahulu penyusun menelaah beberapa penelitian yang membahas hal yang berkaitan dengan apa yang sedang penyusun teliti dengan tujuan agar hasil penelitian tersebut dapat dijadikan referensi, acuan dan perbandingan dalam skripsi ini. Dengan demikian akan terlihat perbedaan antara skripsi yang sedang penyusun teliti dengan hasil penelitian yang telah ada. Adapun beberapa hasil penelitian atau karya ilmiah tersebut antara lain;

Skripsi karya Sri Rahayu dengan judul “Studi Analisis Tentang Pendapat Asy Syafi’i Mengenai Status Anak Hasil Wath’i Subhat” Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2004. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa Imam Malik dan Syafi’i berpendapat jika seorang laki – laki mengawini wanita yang pernah atau belum pernah dikumpulinya, kemudian wanita tersebut melahirkan anak dalam kurun

waktu kurang dari enam bulan dari akad nikahnya maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada laki – laki tersebut. Sedangkan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya jika dilahirkan dalam kurun waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah.

Skripsi karya M. Saefudin Zuhri dengan judul “Studi Analisis Pendapat Ulama’ Hanafiyyah Tentang Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Ulama’ Hanafiyyah menetapkan adanya hubungan *mahram* anak perempuan hasil zina dengan bapak biologisnya meskipun diantara keduanya tidak terdapat hak waris, hak nafkah, dan wali nikah.

Skripsi karya Alfian Qadri Azizi dengan judul “Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/Pa.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2011. Hasil penelitian menyebutkan bahwa putusan tentang pengesahan anak di luar nikah yang dikabulkan oleh hakim tersebut bertujuan untuk memberikan kedudukan hukum terhadap anak dengan didasarkan pada pasal 53 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, Al-Quran Surat *An Nur*

ayat 3²⁸ dan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa hukum itu mengikuti kemaslahatan yang ada (الحكم يتبع المصلحة الراجحة).

Jurnal ilmiah karya Lalu Guna Nugraha dengan judul “Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam” Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2013. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 terutama kalimat “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” tidak dapat diartikan sebagai anak yang lahir dari perzinahan, karena perzinahan sama sekali tidak tersentuh dengan perkawinan.

Skripsi karya Ahmad Canggih Ghulam Halim dengan judul “Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Yang Tidak Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia” Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki kesamaan yaitu dalam hal perlindungan hukum bagi status anak luar kawin, Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan dengan pengujian Pasal 43 ayat (1) dengan putusan bahwa anak luar nikah mendapatkan status keperdataan dengan ayah biologisnya dengan pembuktian teknologi dan ilmu pengetahuan

²⁸ Artinya “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

sedangkan Majelis Ulama Indonesia memberikan perlindungan berupa Ta'zir terhadap pezina. Hal yang membedakan yaitu bahwa anak luar kawin dapat memperoleh status keperdataan ayah biologisnya dengan syarat pengakuan dari seorang ayah biologisnya, yang dapat dibuktikan dari ilmu pengetahuan berupa tes DNA dan harus diputuskan di depan pengadilan. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa perlindungan yang diberikan bertujuan untuk melindungi anak dan bukan untuk mensahkan nasab anak dengan ayah biologisnya hal ini sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis.

Beberapa penelitian tersebut memiliki keserupaan dengan penelitian yang penyusun bahas karena sama-sama mengulas tentang anak di luar nikah. Akan tetapi penelitian yang penyusun kaji ini lebih menekankan pada dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan dalam memutus perkara pengakuan anak di luar nikah yang didasarkan pada ketentuan pasal 42 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam serta implikasi yang timbul sebagai akibat dikabulkannya permohonan tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan

informasi dengan bantuan material-material yang ada di perpustakaan.²⁹ Material-material tersebut digunakan untuk mengkaji dokumen Penetapan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt tentang perkara pengakuan anak tahun 2015.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data, dianalisis, diinterpretasikan kemudian diambil kesimpulan.³⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.³¹

2. Sumber Data

Data-data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.³² Adapun data primer dari penelitian ini adalah dokumen register dan berkas perkara Pengadilan Agama Magetan (Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt) dan hasil wawancara langsung dari majelis hakim yang memutus perkara tersebut.

²⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo : Stain Po Press, 2010, hal. 6.

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah – Dasar Metode Teknik*, Bandung : Tarsito, 1990, hal. 139.

³¹ Aji Damanuri, *Op.Cit.* hal. 9.

³² Etta Mamang Sangaji Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset, 2010, hal. 171.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumen yaitu sumber tertulis atau catatan peristiwa yang telah lalu.³³ Dokumentasi atau penelusuran dokumen, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri serta mempelajari dokumen berupa berkas perkara pengakuan anak di luar nikah di Pengadilan Agama Magetan, buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian yang mempunyai kesesuaian dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan melalui percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian.³⁴ Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memutus perkara permohonan pengakuan anak di luar nikah di Pengadilan Agama Magetan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hakim tersebut mengabulkan permohonan pengakuan anak tersebut serta bagaimana dasar hukum yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengabulkan perkara tersebut.

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012, hal. 82.

³⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori Dan Praktek*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013, hal. 160.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.³⁵ Dalam penelitian ini, setelah semua data terkumpul, penyusun berusaha memahami penetapan pengakuan anak di Pengadilan Agama Magetan tahun 2015 dengan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt kemudian penetapan tersebut dianalisa, diinterpretasikan dan ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami secara menyeluruh serta memberikan gambaran yang luas dari skripsi ini, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab dan terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, mendeskripsikan tinjauan umum tentang anak di luar nikah. Bab ini terdiri atas beberapa sub bab, yaitu pengertian anak, pembagian anak menurut hukum, hak-hak anak, dan kedudukan anak di luar nikah.

³⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2014, h. 222.

Bab ketiga, menjelaskan tentang penetapan pengakuan anak di luar nikah di Pengadilan Agama Magetan. Bab ini berisi profil Pengadilan Agama Magetan, deskripsi Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt tentang pengakuan anak di luar nikah serta pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt tentang pengakuan anak di luar nikah.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt tentang pengakuan anak di luar nikah, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt serta implikasi dari pengakuan hukum anak di luar nikah.

Bab kelima, berisi kesimpulan, saran-saran serta penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DI LUAR NIKAH

A. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada para orang tua. Sebagai amanah tentu anak tersebut harus dijaga dan diperhatikan kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya karena para orang tua akan dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan anugerah yang telah diberikan kepadanya.³⁶ Secara bahasa anak diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.³⁷ Dalam Bahasa Arab, anak disebut dengan menggunakan lafadz ولد. ولد baik dengan dibaca *fathah*, *kasroh* maupun *dhommah* huruf *waw*nya berarti bayi yang dilahirkan. *Jamaknya* adalah أولاد.³⁸ selain itu, anak juga disebut juga dengan lafadz طفل dengan *tha* yang dibaca *kasrah*.³⁹

Konsep anak dalam al-quran disebutkan dengan redaksi yang berbeda-beda dan dimaksudkan kepada arti yang berbeda pula. Paling tidak ada lima istilah yang dipakai Al-qur'an dalam menceritakan anak, yaitu *ibn*, *al-walad*, *shobiyyun*, *thiflun* dan *zuriyyah*. *Ibn* bentuk jamaknya adalah *abna'*. Menurut Al-Ashfahani, kata *ibn* diartikan sebagai suatu

³⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Bandung : Mizan Pustaka, 2005, h. 403.

³⁷ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1*, [Http://Ebsoft.Web.Id](http://Ebsoft.Web.Id)

³⁸ Majdi ad-Din Muhammad Bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith Pdf*, Beirut : Al-Resalah Publishers, 2005, h. 327.

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 856.

yang dilahirkan. Pada umumnya kata *ibn* di dalam Al-qur'an mengacu pada status anak, baik disandarkan kepada nama bapak, nama Tuhan (Allah), ataupun sebutan lainnya.⁴⁰

Kata *al-walad* dengan segala derivasinya disebutkan sebanyak 102 kali dalam Alqur'an dengan makna-makna yang berbeda sesuai dengan bentuknya. Bentuk pertama yaitu *al-walad* (anak laki-laki) jamaknya adalah *aulad* yang pengertian dan penggunaannya tidak banyak berbeda dengan kata *al-ibn*. Bentuk kedua yaitu *walidan* (waktu masih anak-anak) disebut hanya sekali dalam Al-qur'an, yaitu dalam Surat *asy-Syu'ara'* ayat 28. Bentuk ketiga yaitu *al-wildan* (anak-anak/anak-anak muda) disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-qur'an. Empat kali dalam arti 'anak-anak' yaitu dalam Surat *an-Nisa* ayat 75, 98 dan 127, serta Surat *al-Muzzammil* ayat 17. Sedangkan dua lainnya berarti 'anak-anak muda' sebagaimana disebutkan dalam Surat *al-Waqi'ah* ayat 17 dan Surat *Al-Insan* ayat 19, yaitu pelayan-pelayan surga dari anak-anak muda yang tetap muda selama-lamanya. Bentuk keempat yaitu *maulud* (yang dilahirkan/anak) terulang sebanyak tiga kali, yaitu dalam Surat *al-Baqarah* ayat 233 (dua kali) dan Surat *Luqman* ayat 33. Ketiga kata *maulud* tersebut mempunyai arti yang berbeda, bergantung pada kata yang menyertai di belakangnya, seperti *maulud* yang berarti ayah/bapak karena disertai kata *lahu* yaitu dalam Surat *al-Baqarah* ayat 233,

⁴⁰ <http://sumut.kemenag.go.id/file/file/TULISANPENGAJAR/gfpm1365445181.pdf>, diakses pada 23 Februari 2015 pukul 08 : 00 WIB.

sedangkan dalam Surat *Luqman* ayat 33 berarti anak karena tidak disertai oleh kata tersebut.⁴¹

Selain kedua Istilah di atas Al-qur'an juga memakai kata *sobiyyun* dan *thiflun* baik dalam bentuk tunggal maupun jamak. Kedua istilah ini cenderung berarti anak dengan usia yang masih dini sebagaimana yang disebutkan dalam Surat *Maryam* ayat 12 dan 29 serta Surat *al-Hajj* ayat 5 dan Surat *an-Nur* ayat 31. Al Qur'an juga menggunakan kata *dzurriyyah* untuk menyebut anak cucu atau keturunan. Kata tersebut terulang dalam Al Qur'an sampai 32 (tiga puluh dua) kali. Sebagian besar ayatnya berkaitan dengan masalah harapan atau doa orangtua untuk memperoleh anak keturunan yang baik. Sebagian lagi berkaitan dengan peringatan Allah agar jangan sampai meninggalkan anak-anak yang bermasalah, sebagian lagi berkaitan dengan masalah balasan yang akan diterima oleh orangtua yang memiliki anak-anak yang tetap kokoh dalam keimanannya.⁴²

Secara umum anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita.⁴³ Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada

⁴¹ *Ibid.*

⁴² <http://fadhlibull.blogspot.com/2013/05/anak-dalam-kacamata-al-quran.html>, diakses pada 23 Februari 2016 pukul 09 : 18 WIB.

⁴³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 112.

kewenangan kehendak Allah SWT.⁴⁴ Al-quran menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diberi rizki yang baik serta dianugrahi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Surat *al-Isra* ayat 70 sebagai berikut :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.⁴⁵

Dalam Surat *at-Tiin* juga disebutkan :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.⁴⁶

Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa akan datang sehingga negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa

44

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27786/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada hari Sabtu, 20 Februari 2016 pukul 21 : 32 WIB.

⁴⁵ *Al-Isra* ayat 70. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung : Hilal, h.289.

⁴⁶ *At-Thin* ayat 4. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung : Hilal, h.597.

depannya.⁴⁷ PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

B. Macam-macam Anak Menurut Hukum

1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁴⁸ Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah. Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam

⁴⁷ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2012, h.4.

⁴⁸ Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibenihkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.⁵⁰ Dengan demikian seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan adalah anak sah. Begitu juga jika anak tersebut dibenihkan di luar perkawinan tapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut sah juga.⁵¹

Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah serta hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dengan demikian seorang anak mendapat kedudukan sebagai anak sah apabila kelahiran anak tersebut didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh perkawinan yang sah.⁵²

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013, h. 181.

⁵⁰ Pasal 250 KUHPperdata.

⁵¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta : Bina Aksara, 1986, hal. 145.

⁵² Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2012, h. 39.

2. Anak Zina

Perzinaan dalam pandangan hukum barat adalah hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan KUH Perdata yang menganut asas monogami sebagaimana tertera pada pasal 27 yaitu pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.⁵³

Anak zina merupakan anak dalam kedudukan yang paling rendah. KUH Perdata menyebutkan bahwa anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.⁵⁴ Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.⁵⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa anak yang lahir karena perzinaan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya baik dari ibu maupun bapak biologisnya. Selain itu, anak yang lahir dari perzinaan juga tidak bisa mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya.

⁵³ Pasal 27 KUH Perdata

⁵⁴ Pasal 272 KUH Perdata

⁵⁵ Pasal 283 KUH Perdata

Lebih jauh lagi KUH Perdata menyebutkan bahwa anak zina hanya memiliki hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya sesuai dengan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan ahli waris. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 867-869 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pengakuan anak dan kewarisan tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.⁵⁶ Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.⁵⁷ Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dan bapak atau ibunya.⁵⁸

Sementara dalam pandangan hukum Islam, yang dapat disebut anak zina adalah setiap anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah,⁵⁹ baik salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain ataupun tidak. Artinya anak tersebut dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat dalam pernikahan tanpa memandang apakah salah satu dari mereka terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak. Berbeda dengan konsep yang dianut oleh hukum barat bahwa anak zina tidak memiliki hubungan perdata dengan kedua

⁵⁶ Pasal 867 KUH Perdata

⁵⁷ Pasal 868 KUH Perdata

⁵⁸ Pasal 869 KUH Perdata

⁵⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 112.

orang tuanya, namun dalam Hukum Islam disebutkan bahwa anak zina otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶⁰ Hal senada juga dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶¹

3. Anak Sumbang

Anak sumbang yaitu anak yang lahir dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan.⁶² Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seseorang dilarang untuk melangsungkan perkawinan apabila :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya

⁶⁰ Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶¹ Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

⁶² Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan.*, h. 41.

- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.⁶³

Sedangkan KUH Perdata menyebutkan bahwa :

Pasal 30

Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah.

Pasal 31

Juga dilarang perkawinan:

1. antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh Hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain
2. antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki-laki kemenakan yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting, Presiden dengan memberikan dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.

⁶³ Pasal 70 (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8 UU Perkawinan

Dari kedua aturan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara konsep anak sumbang dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata dimana dalam Hukum Islam dikenal istilah sepersusuan yang tidak dikenal dalam Hukum Perdata. Selain itu, dalam KUH Perdata disebutkan bahwa kedudukan anak sumbang sama dengan anak zina, dimana ia tidak mendapatkan hak keperdataan dari kedua orang tua biologisnya, namun hanya sebatas mendapatkan nafkah hidup seperlunya.⁶⁴

4. Anak Luar Kawin Lainnya

Witanto membagi anak luar kawin lainnya ini menjadi tiga, yaitu anak luar kawin yang dapat diakui, anak *mula'annah* dan anak *syubhat*.⁶⁵

a. Anak luar kawin yang dapat diakui.

Anak luar kawin yang dapat diakui ini adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain anak zina dan anak sumbang sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata. Namun dalam konsep Islam, anak tersebut adalah sama dengan anak zina. Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa anak luar kawin tersebut dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan dia memiliki hubungan keperdataan dengan mereka. Sebaliknya anak luar kawin tersebut tidak bisa memiliki hubungan perdata baik dengan ayah atau ibunya tanpa

⁶⁴ Pasal 867 KUH Perdata

⁶⁵ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. h. 45.

adanya pengakuan dari mereka.⁶⁶ Hal tersebut termaktub dalam KUH Perdata pasal 280 yang berbunyi:

Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.

Meskipun anak luar kawin tersebut dapat diakui namun kedudukannya tidak bisa disamakan dengan anak sah. Anak tersebut tetap mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya namun bagiannya tidak sebesar bagian anak sah. Anak tersebut hanya mempunyai hak waris penuh apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris lain.⁶⁷

b. *Anak mula'anah*

Li'an diambil dari kata *la'ana* yang berarti kutukan. *Li'an* adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dan atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau yang telah dilahirkan oleh istrinya, sementara sang istri mengingkari tuduhan tersebut.⁶⁸ Anak *li'an* berarti anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang *dili'an* oleh suaminya. Anak *li'an* hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

⁶⁶ *Ibid*, h. 45.

⁶⁷ Pasal 862-865 KUH Perdata.

⁶⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, Kairo : al-Fath Lil I'lam al-'Araby, tt, h. 204-205.

c. *Anak syubhat*

Anak syubhat adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi karena kekeliruan.⁶⁹ Ulama Syafi'iyah membagi *syubhat* menjadi tiga, yaitu :

1) *Syubhat* pada subjek

Syubhat pada pelaku adalah *syubhat* yang bersumber pada dugaan pelaku. Artinya ia tanpa sadar melakukan perbuatan yang dilarang karena menduga bahwa perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebagai contoh seorang suami menyetubuhi wanita yang diduga istrinya, dan setelah persetubuhan itu berlangsung ternyata wanita tersebut bukan istrinya.

2) *Syubhat* pada objek

Syubhat pada obyek adalah bentuk *syubhat* yang dapat terjadi terkait dengan obyek suatu perbuatan, misalnya suami menyetubuhi istrinya yang sedang dalam keadaan haid atau puasa *syara'*. Di satu sisi menyetubuhi istri adalah boleh, namun menyetubuhinya dalam keadaan haid adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum *syara'*.

3) *Syubhat* pada hukum

Syubhat jenis ini adalah *syubhat* karena adanya keanekaragaman pendapat terhadap suatu permasalahan. Akibat banyaknya pendapat

⁶⁹ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan.*, h. 47.

tersebut sehingga seseorang bingung untuk menentukan pendapat mana yang akan dijadikan pedoman.⁷⁰

5. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.⁷¹ Tindakan pengangkatan anak tersebut tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tersebut tetap dapat menerima warisan dari orang tua kandungnya. Tujuan pengangkatan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan ketentuan adat setempat.⁷²

Dalam pengangkatan anak tersebut harus diperhatikan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik dari sisi anak angkat maupun dari sisi calon orang tua angkat sebagaimana tertera dalam pasal 12 dan 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu :
Pasal 12

⁷⁰ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Amzah, 2015, h. 83-85.

⁷¹ Pasal 1 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

⁷² Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, h. 49.

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
- f. tidak merupakan pasangan sejenis

- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

6. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan baru orang tua dimana anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Seorang anak tiri memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah terhadap orang tua kandung dan hak mewaris juga hanya didapatkan dari orang tua kandung. Oleh karena itu, jika orang tua tiri ingin memberikan sebagian harta kepada anak tirinya, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan *hibah* atau *wasiat wajibah* yang jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta. Meskipun anak tiri tidak dapat mewaris dari orang tua tirinya, namun hak dan kewajiban

alimentasi antara anak dan orang tua tiri tetap berlaku sebagaimana hak dan kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak kandung.⁷³

C. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam

Prof. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa setiap anak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, yaitu *nasab*, *radha'*, *hadhanah*, perwalian dan nafkah. *Nasab* sangat penting untuk menentukan garis keturunan. *Radha'* dan *hadhanah* juga penting untuk memelihara dan menjaga anak pada saat masih bayi dan lemah. Perwalian dan nafkah juga penting bagi anak karena berkaitan dengan jiwa, harta dan pendidikan anak.⁷⁴

1. Nasab

Nasab adalah keturunan, yaitu pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai suatu akibat dari perkawinan yang sah. *Nasab* merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada hamba-Nya sebagaimana firman-Nya :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *mushaharah* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.⁷⁵

⁷³ *Ibid*, h.54-56.

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011, h. 25.

⁷⁵ *Al-Furqan* ayat 54. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung : Hilal, h. 364.

Syariat melarang orang tua untuk mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbahkan anak pada selain ayahnya sendiri.

Hal tersebut sebagaimana sabda Nabi SAW :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسٍ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَكِنْ يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْآخَرِينَ

Artinya : Wanita mana saja yang menambahkan seseorang dalam sebuah keluarga, namun sebenarnya bukan bagian dari keluarga itu maka Allah tidak akan memasukkannya kedalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia mengetahuinya maka Allah akan menghalanginya masuk surga dan Allah akan mempermalukannya di hadapan orang banyak.

Syariat juga melarang anak untuk *menasabkan* dirinya kepada selain ayahnya sendiri⁷⁶ sebagaimana sabda Rasul SAW :

حدثنا مسدد حدثنا خالد هو ابنُ عبدِ اللهِ حدثنا خالدٌ عن أبي عثمانَ عن سعدٍ رضي اللهُ عنه قال سمعتُ النبيَّ صلى اللهُ عليه و سلم يقول من ادَّعى الى غيرِ أبيه وهو يعلم أنه غيرُ أبيه فالجنةُ عليه حرامٌ فذكرته لأبي بكرٍ فقال وانا سمعته أُذُنَايَ وَوَعَاهَ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه و سلم

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Utsman dari Sa'd RA mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda :”barangsiapa *menasabkan* diri kepada selain

⁷⁶ Abdul Azis Dahlan, , *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1304.

ayahnya padahal dia tahu bahwa dia bukan ayahnya maka surga haram baginya.” Maka aku sampaikan hadits ini kepada Abu Bakrah dan ia berkata: ”aku mendengarnya dengan kedua telingaku ini dan hatiku juga mencermati betul dari rasulullah SAW”.⁷⁷

Sebab-sebab penentuan *nasab* ditinjau dari dua garis:

1. Sebab penentuan *nasab* seorang anak kepada ibunya adalah dengan adanya kelahiran, baik kelahiran tersebut sebagai hasil dari pernikahan yang sah, pernikahan yang *fasid*, perziniaan, atau *wathi' syubhat*.⁷⁸
2. Penentuan *nasab* anak terhadap ayah dapat terjadi karena tiga hal, yaitu pernikahan yang sah, pernikahan yang *fasid* dan melalui hubungan senggama karena adanya *syubhat*.⁷⁹
 - a) Pernikahan yang sah

Ulama fikih sepakat bahwa anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, maka *nasabnya* dikembalikan kepada suami wanita yang melahirkan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hadits :

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ

⁷⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2 Shahih al-Bukhari 2*, Penerj. Subhan Abdullah dkk, Jakarta : Almahira, 2012, h. 695.

⁷⁸ Badran Abu al-‘Ainain Badran, *Huquq Al-Aulad Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyyah Wa Al-Qanun*, Iskandariyah : Muassasah Syabab Al-Jami'ah, tt, h. 7.

⁷⁹ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, h. 61.

أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ
لِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ.

Artinya : Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid, Ibnu Rafi' mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :”seorang anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan orang yang menzinai tidak mempunyai hak atasnya.”⁸⁰

Dalam menetapkan nasab melalui pernikahan yang sah tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- 1) Suami tersebut merupakan orang yang mampu menghamili istri. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa suami tersebut sudah baligh menurut kesepakatan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah.⁸¹
- 2) Menurut ulama Hanafiyah, kelahiran anak tersebut terjadi setelah enam bulan dari waktu pernikahan.⁸²

⁸⁰ Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 2*, Penerj. Ferdinand Hasmand Dkk, Jakarta : Almahira, 2012, h. 701.

⁸¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1305.

⁸² Ahmad Husni, *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Fi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 'Ala Madzhab Al-Imam Al-A'dham Abi Hanifah Al-Nu'man*, Mesir : Maktabah Muhammad Ali Shabih Wa Auladuhu, 1965, h. 52.

- 3) Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah.⁸³

Adapun cara menentukan *nasab* anak yang terlahir setelah terjadi perceraian antara suami istri adalah sebagai berikut :

- 1) Ulama sepakat bahwa apabila suami menalak istrinya setelah melakukan hubungan badan, kemudian istrinya melahirkan anak dalam kurun waktu kurang dari enam bulan setelah perceraian, maka anak tersebut dinasabkan kepada suami itu. Namun apabila kelahiran anak tersebut terjadi lebih dari enam bulan setelah perceraian sedangkan suami tidak menggaulinya sebelum bercerai, maka anak tersebut tidak dapat *dinasabkan* kepadanya.⁸⁴
- 2) Apabila suami menceraikan istri setelah menggaulinya, baik cerai tersebut *talak raj'i*, *talak ba'in* maupun karena meninggal, maka terdapat dua kemungkinan :
 - a. Apabila istri melahirkan sebelum lewat batas maksimal kehamilan terhitung dari hari cerai atau meninggalnya suami, maka anak tersebut

⁸³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. h. 33.

⁸⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1305.

bernasab kepada suami.⁸⁵ Batas maksimal kehamilan menurut para ulama fikih adalah dua tahun menurut imam Hanifah, empat tahun menurut Imam Syafi'i, Malik dan Hanbali, lima tahun menurut 'Ibad Bin Awam, tujuh tahun menurut az-Zuhri dan tidak ada batas maksimal kehamilan menurut Abu 'Ubaid.⁸⁶ Ada pula yang menyebutkan bahwa batas maksimal kelahiran adalah satu tahun Qomariah yaitu Muhammad Ibn al-Hakam dan satu tahun Syamsiyah sebagaimana ketetapan dalam hukum waris Mesir.⁸⁷

- b. Apabila anak tersebut lahir setelah lewat batas maksimal kehamilan yang terhitung sejak hari perceraian atau meninggalnya suami, maka *nasab* anak tidak bisa diikutkan kepada suami yang telah cerai atau wafat. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama.⁸⁸

⁸⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, jilid 7, Damaskus : Dar Al-Fikr, 1985, h. 684-685.

⁸⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut : Dar al-Ilmi Li al-Malayin, 1964, h. 78.

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 182.

⁸⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, h. 685.

b) Pernikahan yang *fasid*

Pernikahan *fasid* adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat (الزواج الفاسد هي الذي فقد شرطا من شروط الصحة). Penetapan *nasab* anak yang lahir dari pernikahan yang *fasid* sama dengan penetapan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Ulama menetapkan tiga syarat penetapan *nasab* anak dari pernikahan yang *fasid*, yaitu :

- 1) Suami adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak hamil.
- 2) Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan.
- 3) Anak tersebut dilahirkan dalam waktu enam bulan setelah akad nikah *fasid*.⁸⁹ Apabila anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan dari hari akad maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

⁸⁹ Pendapat tersebut adalah pendapat jumhur ulama. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dalam menentukan masa tersebut apakah dihitung sejak akad nikah atau sejak *dukhul*. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa masa tersebut dihitung sejak terjadinya akad karena diqiyaskan kepada pernikahan yang sah. Sedangkan Muhammad berpendapat bahwa masa tersebut dihitung sejak terjadinya *dukhul* karena pernikahan yang *fasid* berbeda dengan pernikahan yang sah serta syarat ditetapkannya *nasab* karena nikah yang *fasid* adalah harus benar-benar terjadi hubungan badan antara suami dan istri.

Apabila anak tersebut lahir setelah pasangan suami istri melakukan hubungan badan kemudian bercerai, baik melalui hakim atau tidak, dan anak tersebut lahir sebelum batas maksimal kehamilan, maka anak tersebut *dinasabkan* kepada suami wanita tersebut. Namun apabila anak tersebut lahir setelah lewat batas maksimal kehamilan maka anak tersebut tidak dapat *dinasabkan* kepada suami wanita tersebut.⁹⁰

c) *Wathi' syubhat*

Wathi' syubhat adalah hubungan badan yang terjadi bukan dalam pernikahan yang sah atau *fasid* dan bukan pula dari perzinaan. *Wathi' syubhat* terjadi karena kesalahpahaman atau kekeliruan. Misalnya seorang pria menggauli wanita yang dikira sebagai istrinya, namun ternyata bukan. Dalam hal ini, apabila wanita tersebut melahirkan dalam kurun waktu enam bulan atau lebih dari waktu senggama maka anak tersebut *dinasabkan* kepada lelaki yang menyetubuhinya. Akan tetapi apabila anak tersebut lahir sebelum enam bulan atau lebih dari batas maksimal kehamilan maka anak tersebut tidak bisa *dinasabkan* kepada lelaki yang menyetubuhinya.⁹¹

⁹⁰ Badran Abu Al-'Ainain Badran, *Huquq Al-Aulad Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyyah Wa Al-Qanun*, h. 22-25.

⁹¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1306.

2. Radha

Para *fuqaha* sepakat bahwa menyusui anak itu wajib bagi seorang ibu, baik ketika ibu tersebut masih menjadi istri ayah dari bayi maupun sudah diceraikan dan sudah selesai masa *iddahnya*.⁹² Apabila ibu tidak mau menyusui bayinya tanpa alasan yang dibenarkan, maka hakim berhak memaksa supaya ibu tersebut menyusui anaknya. Pemaksaan itu dilakukan demi pemeliharaan terhadap anak tersebut. Allah berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْسَمَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan

⁹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 43.

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁹³

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa seorang ibu wajib menyusui bayinya jika memang statusnya masih sebagai istri atau dalam masa ‘*iddah* dari cerai *raj’i*. dan jika ia menolak untuk menyusui tanpa uzur maka hakim berhak memaksanya untuk menyusui bayinya. Sedangkan istri yang sudah dicerai *ba’in* tidak wajib menyusui bayinya. Apabila ia menyusui bayinya maka ia berhak meminta upah kepada ayah bayi⁹⁴ tersebut berdasarkan firman Allah SWT :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika

⁹³ Al-Baqarah ayat 233. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 37.

⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 44.

mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁹⁵

3. *Hadhanah*

Pengasuhan merupakan hak setiap anak karena mereka sangat membutuhkan orang yang mampu menjaga, melindungi, serta memenuhi kebutuhan dan pendidikan mereka. Para ahli fikih menyebutkan bahwa mengasuh anak merupakan kewajiban seorang ibu. Yang dimaksud dengan mengasuh adalah mendidik, memelihara, mengurus makanan, minuman, pakaian, dan kebersihan anak tersebut. Alasan didahulukannya ibu dalam mengasuh adalah karena ibu lebih bijak, lebih mampu dan lebih sabar daripada kaum laki-laki. Seorang ibu juga lebih banyak memiliki waktu luang daripada ayah sehingga pengasuhan lebih didahulukan kepada ibu untuk menjaga *kemashlahatan* anak.⁹⁶ Apabila tidak ada ibu, maka pengasuhan diganti oleh kaum wanita dari keluarga ibu, dan kalau mereka juga tidak ada maka diganti oleh kaum wanita dari keluarga ayah.

Seorang wanita yang akan menjadi pengasuh anak harus memiliki syarat-syarat tertentu agar ia dalam melaksanakan tugasnya

⁹⁵ *At-Tholaq* ayat 6. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 559.

⁹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009, h. 137-139.

benar-benar bermanfaat bagi anak. Syarat-syarat itu sebagai berikut⁹⁷:

1. Berakal sehat
2. Baligh
3. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak
4. Amanah dan berbudi pekerti baik
5. Beragama islam⁹⁸
6. Belum menikah⁹⁹
7. merdeka

Para *fuqoha'* sepakat bahwa pengasuhan anak dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *tamyiz*. Menurut ulama Madzhab Hanafi, masa mengasuh anak habis dengan sendirinya manakala anak yang bersangkutan tidak lagi membutuhkan pemeliharaan dan sudah sanggup melaksanakan keperluan vital seperti makan, minum, berpakaian dan mandi. Usia *tamyiz* tersebut kira-kira sampai anak berusia tujuh tahun. Ulama Madzhab Maliki berpendapat bahwa pengasuhan anak berlanjut sampai anak tersebut *baligh*. Sedangkan

⁹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 141-146.

⁹⁸ Pengasuhan anak muslim tidak boleh diserahkan kepada orang kafir karena pengasuhan anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan, sedangkan Allah tidak memberi peluang bagi orang kafir untuk menguasai orang muslim sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya : *وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا*.

⁹⁹ Wanita yang telah menikah maka hak mengasuh anak menjadi gugur. Ketentuan tersebut berlaku bagi wanita yang menikah dengan laki-laki asing yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan anak. Apabila wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang memiliki hubungan mahram dengan anak, maka hak pengasuhannya tidak gugur.

bagi anak perempuan pengasuhan berlanjut sampai anak tersebut menikah. Menurut Madzhab Syafi'i dan Hanbali, pengasuhan anak dilakukan sampai anak tersebut *tamyiz*. Apabila anak telah mencapai usia tujuh atau delapan tahun dan *tamyiz*, maka anak dipersilahkan untuk memilih antara ayah dan ibunya ketika keduanya dalam keadaan berpisah.¹⁰⁰

4. Perwalian

Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang kurang dalam masalah kepribadian dan harta. Yang dimaksud kurang adalah orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada*'nya. Perwalian terbagi menjadi dua, yaitu perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta. Perwalian atas jiwa adalah mengatur urusan orang yang kurang *ahliyyatul ada*', baik menjaga, merawat, mendidik, menikahkan dan lain-lain. Sedangkan perwalian atas harta adalah mengatur perputaran harta benda seseorang yang kurang *ahliyyatul ada*'nya, baik dalam masalah perdagangan, sewa, gadai dan lain-lain.¹⁰¹

Urutan wali atas diri seseorang menurut Ulama' Hanafiyah adalah anak, ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah adalah anak, bapak, orang yang diwasiat, saudara laki-laki, kakek dan paman. Kewenangan wali atas diri seseorang adalah mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan,

¹⁰⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar Al-Fikr, 2006, h. 7322-7324.

¹⁰¹ Wahbah Zuhaily, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, h. 82.

mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan dan mengurus pernikahannya. Perwalian atas diri seseorang habis ketika anak telah mencapai usia lima belas tahun serta anak mampu mengurus dirinya sendiri. Yang demikian adalah pendapat Ulama Hanafiyyah. Sedangkan untuk anak perempuan masa perwalian habis setelah ia menikah, karena setelah menikah haknya menjadi tanggung jawab suaminya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa masa perwalian habis ketika sebab perwalian sudah hilang, yakni usia anak-anak, gila, idiot dan sakit. Sedangkan bagi perempuan, masa perwalian tidak habis kecuali setelah melakukan hubungan badan dengan suaminya.¹⁰²

Adapun perwalian atas harta benda seorang anak adalah menjadi tanggung jawab ayah. Apabila ayah meninggal dunia, maka perwalian atas harta dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat, kemudian kakek, orang yang diberi wasiat oleh kakek, hakim pengadilan dan orang yang diberi wasiat oleh kakek. Demikian menurut pendapat Ulama Hanafiyyah. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah perwalian atas seorang anak yang ayahnya wafat diserahkan kepada orang diberi wasiat untuk mengurusnya. Jika tidak ada maka perwalian diserahkan kepada hakim. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa perwalian setelah ayah diserahkan kepada kakek, orang yang diberi wasiat, kemudian

¹⁰² *Ibid*, h. 82-84.

hakim. Perwalian atas harta tersebut terus berlanjut hingga anak mencapai usia dewasa.¹⁰³

5. Nafkah

Pemberian nafkah diwajibkan karena adanya anak yang lahir dari hubungan mereka.¹⁰⁴ Allah berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

¹⁰³ *Ibid*, h. 84.

¹⁰⁴ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Penerjemah Abdul Ghofar, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008, h. 446.

menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁰⁵

Ayat tersebut mengajarkan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak dengan *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita karena anaknya dan ahli warisnya. Kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan karena adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.¹⁰⁶

Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya ke bawah. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, sedangkan cucu tidak wajib diberi nafkah.¹⁰⁷ Adapun kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak tersebut memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja ketika masih anak-anak atau telah besar namun tidak mendapatkan pekerjaan.

¹⁰⁵ *Al-Baqarah* ayat 233. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 37.

¹⁰⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010, h. 164.

¹⁰⁷ Wahbah Zuhaily, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, h. 136-137.

- 2) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah.¹⁰⁸

D. Kedudukan Anak Luar Nikah

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia. Al-Quran memosisikan anak sebagai perhiasan dunia. Hal tersebut tercantum dalam surat *al-Kahfi* ayat 46 sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.¹⁰⁹

Al-Quran juga menyebutkan anak sebagai hiburan sebagaimana tertera dalam surat *al-Furqan* ayat 74 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."¹¹⁰

¹⁰⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 169.

¹⁰⁹ Al-Kahfi ayat 46. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 299.

¹¹⁰ *Al-Furqan* ayat 74. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 366.

Namun harus disadari pula bahwa predikat yang begitu mulia dan tinggi terhadap anak tersebut hanya dimiliki oleh anak yang berpredikat sebagai anak sah sebagai akibat dari pernikahan yang sah pula.¹¹¹ Islam mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan secara sah memiliki kedudukan yang baik dan terhormat. Ia memiliki hubungan dengan ayah dan ibunya, sehingga antara anak dan orang tua tersebut timbul hak dan kewajiban. Anak berkewajiban menghormati dan mentaati orang tuanya sepanjang tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Sebaliknya, orang tua berkewajiban mendidik dan menafkahi anak sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri.¹¹²

Orang tua wajib memberikan hak anak secara total, baik hak penjaagaan dan pemeliharaan, hak *nasab*, hak nama baik, hak penyusunan, pengasuhan, warisan bahkan pendidikan dan pengajaran. Islam tidak membenarkan menghubungkan nama anak kepada selain bapaknya, meskipun anak angkat kepada bapak angkat. Allah menegaskan hal tersebut dalam firman-Nya sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْآئِي
تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ
هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

¹¹¹ Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah Status Dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta : Penerbit Atmaja, 2003, h. 63.

¹¹² Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary (Eds), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer 1*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, h. 132.

وَمَوَالِكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَاتَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹³

Nabi SAW bersabda :

وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
 مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمَيْسَبِ وَ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحِجْرُ.

Artinya : Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid, Ibnu Rafi' mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda

¹¹³ *Al-Ahزاب* 4-5, Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 418.

:”seorang anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan orang yang menzinai tidak mempunyai hak atasnya.”¹¹⁴

Hadits di atas menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang sah dihubungkan *nasabnya* kepada ayahnya. Implikasi dari hubungan *nasab* tersebut otomatis membuat anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan bapak sehingga ia berhak mendapatkan waris, nafkah, perwalian serta hak keperdataan lainnya. Sebaliknya anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak dapat dihubungkan *nasabnya* kepada ayahnya namun hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.¹¹⁵ Hal tersebut senada dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak dan keluarga ayahnya sehingga anak tersebut tidak berhak atas waris, nafkah, perwalian serta hak keperdataan lainnya.

Ibnu Hazm menegaskan bahwa anak yang lahir akibat perzinahan hanya ada hubungan saling mewarisi dengan ibu kandungnya. Ia juga hanya mempunyai hak-hak seperti perlakuan baik, pemberian nafkah, hubungan kemahraman dan berbagai ketentuan hubungan hukum lain

¹¹⁴ Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 2*, Penerj. Ferdinand Hasmand Dkk, Jakarta : Almahira, 2012, h. 701.

¹¹⁵ Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary (Eds), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer 1*, h. 135.

dengan ibu kandungnya saja.¹¹⁶ Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir akibat perzinaan berkedudukan sebagai orang lain dengan bapak biologisnya, sehingga ia tidak dapat saling mewarisi dan tidak dapat dihubungkan *nasabnya* dengan bapak biologisnya. Selain itu, bapaknya juga tidak berkewajiban untuk memberi nafkah, tidak diperkenankan untuk duduk berduaan serta tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuan zinanya.¹¹⁷

Aturan tersebut sangat berbeda dengan konsep yang dipakai dalam hukum perdata. Anak yang dilahirkan di luar nikah selain anak zina dan anak sumbang dapat diakui sebagai anak sah apabila anak tersebut mendapat pengakuan. Pengakuan tersebut tentu melahirkan status baru bagi anak tersebut karena dengan adanya pengakuan oleh kedua orang tua biologisnya maka muncullah status dan hak anak di hadapan hukum. Anak yang sebelumnya tidak memiliki hak apapun terhadap ayah dan ibunya menjadi memiliki hak waris dan hak keperdataan lainnya.¹¹⁸

KUH Perdata membagi anak luar kawin menjadi tiga bagian, yaitu anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin yang dapat diakui. Seorang anak mendapat status sebagai anak zina adalah apabila ia dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang salah satu

¹¹⁶ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, h. 118.

¹¹⁷ Abdu ar-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, jilid 5, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003, h. 121.

¹¹⁸ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, h. 107-108.

atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Sedangkan anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terlarang untuk melakukan pernikahan.¹¹⁹ Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa anak zina maupun anak sumbang itu tidak dapat diakui oleh kedua orang tua biologisnya. Anak zina dan anak sumbang dianggap tidak mempunyai orang tua secara yuridis, sehingga menjadikan mereka tidak mempunyai hak keperdataan apapun kepada orang tua biologisnya, baik ayah maupun ibu kandungnya. Mereka tidak mendapatkan bagian warisan apabila orang tuanya meninggal. Bahkan mereka hanya berhak untuk mendapatkan hak nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan ayah dan ibu serta ahli waris yang sah menurut undang-undang.¹²⁰

Sementara anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah selain anak zina dan anak sumbang. Anak dalam kategori ini dapat dianggap sebagai anak sah apabila dilakukan pengakuan terhadapnya. Karena dianggap sebagai anak sah, maka ia memiliki hubungan keperdataan dengan bapak dan ibu biologisnya setelah adanya pengakuan dari keduanya.¹²¹ Pengakuan anak yang telah dilakukan oleh orang tua biologis tidak hanya berakibat pada munculnya hak waris bagi anak terhadap ayah atau ibunya, namun juga dapat menimbulkan hak waris bagi ayah atau ibu terhadap anak tersebut

¹¹⁹ *Ibid*, h. 109.

¹²⁰ KUH Perdata pasal 867-869.

¹²¹ KUH Perdata Pasal 280

apabila anak tersebut meninggal terlebih dahulu.¹²² Anak sah dan anak luar kawin yang diakui sama-sama memiliki hak terhadap harta peninggalan orang tua, hak *saissane*, hak *heredetatis petition* dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Akan tetapi diantara keduanya terdapat perbedaan yaitu anak luar kawin meskipun telah diakui, namun kedudukan mereka hanya dibawah perwalian orang tua mereka, hak bagian warisan mereka berbeda dengan bagian anak sah dan mereka tidak memiliki hubungan apa-apa selain dengan orang tua yang mengakuinya saja.¹²³

¹²² KUH Perdata Pasal 870

¹²³ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, h. 120.

BAB III
PENETAPAN PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA MAGETAN NOMOR
0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt

A. Profil Pengadilan Agama Magetan

1. Sejarah Pengadilan Agama Magetan

Pengadilan Agama Magetan, telah ada secara *de facto* (kenyataan) sejak masa awal masuknya agama Islam di pulau Jawa, terutama setelah zaman kerajaan Demak sekitar tahun 1600 M. Pada saat itu di masyarakat telah timbul praktek kemasyarakatan yang sudah dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Ketika masyarakat mengalami sengketa dan perselisihan, mereka *bertahkim* pada pemuka agama Islam, demikian juga dengan masalah pernikahan, talak, cerai, rujuk, waris, hibah, wasiat dan lain-lain diselesaikan berdasarkan syariat Islam.

Dengan adanya fakta yang demikian itulah, maka secara *de jure* (yuridis formil) pemerintah Belanda mengakui adanya praktek Pengadilan Agama di masyarakat Magetan, sehingga pada tahun 1882 pemerintah Belanda mengeluarkan Statsblads 1882, yang mengakui berdirinya Pengadilan Agama Magetan, secara formil. Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Magetan dipimpin oleh Raden Mochamad Sahid, seorang penghulu yang diangkat oleh Residen dengan persetujuan *Raad Van Justite* (pada waktu itu,

penghulu Kabupaten Magetan secara otomatis menjadi *Priseden Raad Agama* (Ketua Pengadilan Agama).¹²⁴ Saat ini gedung Pengadilan Agama Magetan terletak di Jalan Raya Magetan-Maospati Km. 06 Magetan dan dipimpin oleh Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H., sebagai Ketua Pengadilan Agama Magetan.

2. Kewenangan Pengadilan Agama Magetan

Kekuasaan atau kewenangan Peradilan Agama terdiri atas kewenangan absolut dan kewenangan relatif.¹²⁵ Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum¹²⁶ atau kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan.¹²⁷ Kewenangan absolut Pengadilan Agama Magetan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 menangani perkara-perkara :

a. Perkawinan

- 1) Poligami
- 2) Izin kawin
- 3) Dispensasi kawin
- 4) Pencegahan perkawinan

¹²⁴ <http://www.pa-magetan.go.id/index.php/sejarah>, diakses pada 24 Februari 2016, 11:05 WIB.

¹²⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, h. 146.

¹²⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, h. 53.

¹²⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, h.147.

- 5) Penolakan perkawinan
 - 6) Pembatalan perkawinan
 - 7) Gugatan kelalaian suami / istri
 - 8) Cerai talak
 - 9) Cerai gugat
 - 10) Harta bersama
 - 11) Penguasaan anak
 - 12) Nafkah anak
 - 13) Nafkah istri / bekas istri
 - 14) Sah tidaknya anak
 - 15) Pencabutan kekuasaan orangtua
 - 16) Pencabutan kekuasaan wali
 - 17) Penunjukan wali (karena kekuasaan seorang wali dicabut)
 - 18) Penunjukan wali bagi anak belum umur 18 tahun
 - 19) Ganti rugi harta anak
 - 20) Asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
 - 21) Penolakan pemberian keterangan kawin campuran
 - 22) Itsbat nikah / pengesahan nikah
 - 23) Wali adhol (Permenag Nomor 2 tahun 1987 yang diubah dengan Permenag Nomor 30 th 2005.)
- b. Waris dan Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan di luar sengketa (P3HP)
- 1) Gugatan harta warisan

- 2) Penetapan ahli waris dan bagian-bagiannya
 - 3) Permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa (P3HP)
- c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Infaq
 - h. Sodaqoh
 - i. Ekonomi syari'ah
 - 1) Bank syariah
 - 2) Lembaga keuangan mikro syariah
 - 3) Asuransi syariah
 - 4) Reasuransi syariah
 - 5) Reksadana syariah
 - 6) Obligasi/surat berharga syariah
 - 7) Sekuritas syariah
 - 8) Pembiayaan syariah
 - 9) Pegadaian syariah
 - 10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah
 - 11) Bisnis syariah

- j. Itsbat rukyat hilal dan penentuan waktu shalat dan arah kiblat¹²⁸

Sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan Pengadilan Agama ditentukan sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.¹²⁹ Wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Magetan yang terdiri atas 18 kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Barat
2. Kecamatan Bendo
3. Kecamatan Karangrejo
4. Kecamatan Karas
5. Kecamatan Kartoharjo
6. Kecamatan Kawedanan
7. Kecamatan Lembeyan
8. Kecamatan Magetan
9. Kecamatan Maospati
10. Kecamatan Ngariboyo
11. Kecamatan Nguntoronadi

¹²⁸ <http://www.pa-magetan.go.id/index.php/kewenangan-pengadilan-agama>, diakses pada 24 Februari 2016, 11:06 WIB.

¹²⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, h. 53.

12. Kecamatan Panekan
 13. Kecamatan Parang
 14. Kecamatan Plaosan
 15. Kecamatan Poncol
 16. Kecamatan Sidorejo
 17. Kecamatan Sukomoro
 18. Kecamatan Takeran
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Magetan

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana di atur dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
 - d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukum nya apabila diminta.
 - e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
 - f. *Waarmerking* akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magetan
- a. Visi

Terwujudnya Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.
 - b. Misi
 - 1) Melaksanakan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok peradilan

- 2) Menerima dan mengadili perkara sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengatasi segala hambatan sehingga tercapai asas peradilan cepat, tepat, dan biaya ringan
- 3) Memutus perkara dengan tepat dan benar sehingga terwujud putusan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan (eksekutorial) serta memberi kepastian hukum
- 4) Menyelesaikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengatasi segala hambatan dan rintangan sehingga tercapai eksekusi putusan yang memberikan pengayoman kepada masyarakat
- 5) Melaksanakan tugas lain berdasarkan undang-undang

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magetan

Struktur organisasi dalam lingkungan Pengadilan Agama mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing bagian. Dengan demikian, kelancaran dari proses pelaksanaan pengadilan tidak mengalami hambatan. Adapun stuktur organisasi Pengadilan Agama Magetan saat ini adalah sebagai berikut:¹³⁰

Ketua	: Drs. H. Achmad Nurul Huda, MH
Wakil ketua	: Dra. Risana Yulinda, SH., MH.
Hakim	: Drs. Ahmad Ashuri

¹³⁰ [http://www.pa-magetan.go.id/SO/Struktur Organisasi.htm](http://www.pa-magetan.go.id/SO/Struktur_Organisasi.htm), diakses pada 24 Februari 2016, 11 :21 WIB.

	Drs. H. Basyirun, M.H.
	Nurul Chudaifah, S.Ag., M. Hum.
	Maftukin, S.Ag., M.Hum.
	Titik Nurhayati, S.Ag., MH.
Panitera/Sekretaris	: H. Suratno, SH.
Wakil Panitera	: Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun
Wakil Sekretaris	: Khoirudin, SH.
Panmud Permohonan	: Sri Kustiah, SH.
Panmud Gugatan	: Siti Marfu'ah, SH.
Panmud Hukum	: Imron Rosyadi, BA.
Kasubag Kepegawaian	: Amron Nasrul Huda, SH., MHum.
Kasubag Keuangan	: R. Eko Wahyudi, SH.
Kasubag Umum	: Sumarno, SH.
Panitera Pengganti	: Siti Romlah, SH Sri Hartati Ekwan R, S.Ag. Agus Pambudi
Jurusita Pengganti	: Rahmat Pujiraharja, SH. Sumarno, SH. Amron Nasrul Huda, SH., Mhum. Ria Eko Wahyudi, SH.

B. Penetapan dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Pengakuan Anak Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt

Isi penetapan pengakuan anak dalam penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt di Pengadilan Agama Magetan tersebut mengandung beberapa hal sebagai berikut :

1. Identitas Para Pihak

Para pihak dalam perkara penetapan asal-usul anak tersebut terdiri atas Pemohon I dan Pemohon II yang berstatus sebagai suami

dan istri. Pemohon I adalah suami yang bernama Siswanto bin Suparni. Pada saat mengajukan permohonan tersebut, Pemohon I tersebut berumur 37 tahun. Pemohon I beragama Islam dengan pendidikan terakhir STM dan pekerjaan swasta. Pemohon I bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Kelurahan Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan.

Sedangkan Pemohon II merupakan istri dari Pemohon I yang bernama Nanik Kustriyani binti Subandi dan berumur 38 tahun. Pemohon II beragama Islam dan pendidikan SMA. Pemohon II bekerja sebagai pedagang dan bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Kelurahan Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan.¹³¹

2. Pokok Perkara

Posita atau pokok perkara yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar/alasan gugat.¹³² Para pemohon telah mendaftarkan surat permohonannya pada tanggal 12 Agustus 2015 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor Perkara : 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt yang hal-hal pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Para pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juli 2011. Mereka telah berkenalan sejak tahun 2008 dan

¹³¹ Diambil dari Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt, Dokumen Pengadilan Agama Magetan, didapatkan dari riset tanggal 10 Februari 2016.

¹³² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, h. 40

menjalin hubungan asmara. Dalam hubungan tersebut, para pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Alief Rayhan Mahaputra yang lahir pada tanggal 07 Mei 2009. Akan tetapi para pemohon belum melakukan pernikahan karena terhalang restu dari orang tua Pemohon I.

Para pemohon baru melakukan perkawinan pada tanggal 28 Juli 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Plaosan. dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/40/VII/2011. Dalam perkawinan tersebut, para pemohon telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak. Para pemohon mengajukan permohonan tentang asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon yang bernama Alief Rayhan Mahaputra yang lahir pada tanggal 07 Mei 2009.

Dalam akta tersebut, nama pemohon I sebagai ayahnya tidak dimasukkan dalam akta kelahiran dan bermaksud untuk memasukkan nama Pemohon I sebagai ayah. Namun keinginan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis para Pemohon. Oleh karena itu, para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat dijadikan sebagai alasan hukum, sehingga keinginannya untuk memasukkan nama Pemohon I sebagai ayah dalam akta kelahiran dapat dipenuhi.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- b. Menetapkan anak yang bernama Alief Rayhan Mahaputra yang lahir pada tanggal 07 Mei 2009 adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II.
- c. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.¹³³

3. Pembuktian

Membuktikan berarti mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dalam pembuktian, para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya,¹³⁴ sehingga didapatkan suatu kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan tersebut benar-benar terjadi. Adapun alat bukti yang diajukan para pemohon guna memperteguh permohonan di persidangan adalah alat bukti surat dan alat bukti saksi.

¹³³ Diambil dari Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt, Dokumen Pengadilan Agama Magetan, didapatkan dari riset tanggal 10 Februari 2016.

¹³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 139.

a. Alat Bukti Surat

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai alat bukti.¹³⁵ Adapun alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut :

- 1) Foto copy Biodata Penduduk an. Pemohon I Nomor : 3520072502780002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 04 Agustus 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh Majelis Hakim diberi kode (P.1).
- 2) Foto copy Biodata Penduduk an. Pemohon II Nomor : 3520075009770001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 04 Agustus 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh Majelis Hakim diberi kode (P.2).
- 3) Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Para Pemohon Nomor 275/40/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 dari Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, telah dicocokkan

¹³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, h. 148.

dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh Majelis Hakim diberi kode (P.3).

- 4) Foto copy Kartu Keluarga an. Para Pemohon Nomor : 3520012010090004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 26 Mei 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh Majelis Hakim diberi kode (P.4).
- 5) Foto copy Akta Kelahiran an. Alief Rayhan Mahaputra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 11 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh Majelis Hakim diberi kode (P.5).
- 6) Foto copy Kartu Keluarga an. Para Pemohon Nomor : 3520071202140003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 29 Juli 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh Majelis Hakim diberi kode (P.6).¹³⁶

b. Alat Bukti Saksi

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan

¹³⁶ Diambil dari Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt, Dokumen Pengadilan Agama Magetan, didapatkan dari riset tanggal 10 Februari 2016.

tersebut.¹³⁷ Dalam penetapan tersebut, Para pemohon menghadirkan dua orang saksi, yaitu Wahyu Subiantoro bin Suwarno, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Plaosan RT 002 RW 001, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan dan Sardi bin Kusno, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Poncol RT 012 RW 005, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Para saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga dari para Pemohon. Mereka menyebutkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sebelum menikah para Pemohon telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Alief Rayhan Mahaputra yang lahir pada tanggal 07 Mei 2009. Pada bulan Juli 2011 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Para Saksi mengetahui bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan tentang asal usul anak, karena para Pemohon akan mengurus perubahan akta kelahiran agar dicantumkan nama ayah kandung dari anak para Pemohon. Para saksi mengetahui bahwa anak tersebut benar-benar anak dari hasil percintaan Pemohon I dengan Pemohon II

¹³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, h. 165.

dan bukan dengan yang lain dan tidak ada yang keberatan jika para pemohon minta penetapan asal usul anak ini.

Dalam proses pembuktian tersebut, Pemohon I maupun Pemohon II telah membenarkannya, baik terhadap bukti surat maupun keterangan para saksi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan penetapan.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum merupakan gambaran tentang bagaimana hakim mengkwalifisir fakta, kemudian melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang diajukan secara rinci serta memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis.¹³⁸ Di dalam salinan penetapan Hakim Pengadilan Agama Magetan No. 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt tentang penetapan anak di luar kawin terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum yaitu:

Maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Majelis Hakim telah memberikan nasehat yang cukup kepada para Pemohon di persidangan, tentang akibat hukum dari permohonannya akan tetapi Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya.

Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

¹³⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, h. 263-264.

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah mengadili perkara permohonan tentang asal usul anak sehingga permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili.

Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara tersebut karena Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak yang dimohonkan asal-usulnya tersebut dengan tujuan agar sang anak terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang kejiwaan anak, pendidikannya serta kepastian hukum dari siapapun.

Inti dari permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebelum nikah, kemudian Pemohon II hamil dan melahirkan anak laki-laki bernama Alief Rayhan Mahaputra, yang lahir pada tanggal 07 Mei 2009, kemudian sekitar dua tahun kemudian tepatnya tanggal 28 Juli 2011 para Pemohon baru mendaftarkan pernikahan pada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, sehingga keluarlah kutipan Akta Nikah Nomor : 275/40/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011, maka berkenaan dengan hal itu para Pemohon bermaksud mengurus perbaikan akta kelahiran dari anak yang bernama Alief Rayhan Mahaputra tersebut di Kantor

Catatan Sipil namun terkendala dengan status anak tersebut, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan tentang asal usul anak ke Pengadilan Agama agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah atau setidaknya-tidaknya anak biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah anak yang bernama Alief Rayhan Mahaputra, yang lahir pada tanggal 07 Mei 2009 adalah anak sah menurut hukum atau setidaknya-tidaknya anak biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjawab permasalahan tersebut diatas dan sebelum menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian untuk menentukan apakah perkawinan itu sah apa tidak tentunya harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu.

Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 sampai pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga akibat dari suatu perkawinan

yang sah maka akan melahirkan anak yang sah. Demikian juga sebaliknya perkawinan yang tidak sah menurut hukum akan melahirkan anak yang tidak sah pula. Dengan demikian untuk anak yang terbukti lahir sebagai akibat dari pernikahan sirri yang sah secara syar'i (tidak tercatat di Kantor Urusan Agama) maka hubungan perdata dapat dimaknai secara umum yaitu anak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, bisa saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah, serta kewajiban memberi nafkah.

Majelis Hakim berpendapat demikian karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyangkal berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama bagi pemeluknya atau kepercayaannya itu, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3, sehingga bagi yang beragama Islam implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, diantaranya wajib menjaga keturunan (حفظ النسل).

Berdasarkan landasan yang telah dipaparkan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim menjawab permasalahan perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut. Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1, P.2 dan P.4, yang mana bukti tersebut adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai identitas diri bagi Para Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata identitas diri Para

Pemohon cocok sebagaimana dalam Permohonannya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Para Pemohon juga mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 275/40/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan tanggal 28 Juli 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup. Oleh karena bukti P.3 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sejak tanggal 28 Juli 2011 telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga saat ini.

Pemohon disamping telah mengajukan bukti tertulis tersebut di atas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di depan sidang. Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi sehingga dapat diperoleh fakta bahwa para Pemohon telah berhubungan sejak tahun 2008 dan melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Alief Rayhan Mahaputra yang lahir pada tanggal 07 Mei 2009 . Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah dan mencatatkan pernikahannya pada tanggal 28 Juli 2011, pada Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan.

Kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian.

Para Pemohon didalam permohonannya pada petitum angka 2 mohon agar Pengadilan Agama menetapkan anak yang bernama Alief Rayhan Mahaputra, yang lahir pada tanggal 07 Mei 2009 adalah anak sah atau setidak-tidaknya sebagai anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang intinya adalah bahwa para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah dan akhirnya lahir anak yang bernama Alief Rayhan Mahaputra, yang lahir pada tanggal 07 Mei 2009, dan kemudian Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan mendaftarkan pernikahannya pada tanggal 28 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa anak para

Pemohon tersebut, adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menurut agama, oleh karenanya anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon.

Dikarenakan anak Pemohon tersebut dikategorikan sebagai anak biologis yang sah diakui para pemohon, maka hubungan perdata harus dimaknai secara umum, yaitu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban anak yang sah pada umumnya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 secara garis besar menyebutkan bahwa seseorang yang mengajukan permohonan tentang asal usul anak harus dapat membuktikan dengan akta kelahiran dari anak tersebut, dan ternyata terhadap perkara *a quo* para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, maka hal demikian ini menjadikan anak kurang percaya diri dan akan menemui banyak kesulitan dan kendala dikemudian hari, terlebih apabila hal tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 7 yang berbunyi : “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” adalah kurang arif dan bijaksana bahkan jauh dari rasa keadilan apabila di dalam akta kelahiran tersebut tidak dicantumkan pula ayah sah dari anak- anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah sah dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dinyatakan beralasan hukum, dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak-anak tersebut adalah anak sah dari para Pemohon, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan perkara ini. Perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.¹³⁹

5. Amar Putusan

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim menetapkan :

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- b. Menetapkan anak yang bernama Alief Rayhan Mahaputra yang lahir pada tanggal 07 Mei 2009 adalah anak biologis Pemohon I (Siswanto bin Suparni) dengan Pemohon II (Nanik Kustriyani binti Subandi).
- c. Membebankan semua biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Penetapan tersebut diatas dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10

¹³⁹ Diambil dari Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt, Dokumen Pengadilan Agama Magetan, didapatkan dari riset tanggal 10 Februari 2016.

Dzulqo'dah 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim Drs. M. Daim Khoiri, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Shobirin, MH dan Drs. Wasyudi, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Sri Hartati E.R, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Diambil dari Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt, Dokumen Pengadilan Agama Magetan, didapatkan dari riset tanggal 10 Februari 2016.

BAB IV
ANALISIS PENETAPAN NOMOR 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt
TENTANG PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

A. Analisis Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt tentang Pengakuan Anak di Luar Nikah

Penetapan asal usul anak dalam Islam mempunyai peran yang sangat penting karena dengan penetapan tersebut dapat diketahui hubungan *mahram* antara anak dengan ayahnya. Meskipun pada hakikatnya seorang anak berasal dari sperma seorang ayah, namun Islam memberikan aturan yang sangat tegas dalam menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya, yakni harus lahir dalam perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, seorang anak yang lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya tidak dapat disebut sebagai anak sah. Akan tetapi anak tersebut disebut sebagai anak zina atau anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.¹⁴¹

Perkawinan mengandung nilai luhur dan bukan dilakukan untuk keperluan sesaat saja. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun atas dasar kesakralan nilai-nilai yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertera dalam sila pertama Pancasila. Hal tersebut berarti bahwa norma-norma

¹⁴¹ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Bandung : Refika Aditama, 2015, h. 16.

agama harus menjiwai perkawinan dan pembentukan keluarga. Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang tidak saja menyangkut kepada para pihak yang bersangkutan, namun juga mempunyai kepentingan hukum terhadap pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dalam perkawinan tersebut lahir seorang anak, maka anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya.¹⁴²

Dalam UUP disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan.¹⁴³ Keabsahan perkawinan menurut hukum Islam adalah ketika telah terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Pasal 14 KHI menyebutkan bahwa rukun perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.¹⁴⁴ Ketika perkawinan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada, baik menurut agama maupun Negara, maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah mempunyai akibat hukum terhadap pasangan suami istri tersebut, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Bagi pasangan tersebut timbul hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing suami istri sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 30-36 UUP. Selain itu, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah tersebut adalah anak yang sah

¹⁴² Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, h. 7-8.

¹⁴³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴⁴ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

sebagaimana ketentuan pasal 42 UUP jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Sebagai anak sah, anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibunya.

Para ulama sepakat bahwa anak zina dan anak li'an hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya. Hal senada juga disebutkan dalam UUP yang mengatur tentang asal usul anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 42, 43 dan 44.¹⁴⁵

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Perbedaan antara pengaturan hukum positif di Indonesia dengan hukum Islam terkait masalah asal usul anak adalah bahwa dalam hukum positif di Indonesia disebutkan bahwa selama anak tersebut lahir dalam

¹⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013, h. 177.

atau sebagai akibat perkawinan yang sah maka anak tersebut berstatus sebagai anak sah. Sementara dalam hukum Islam disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir minimal enam bulan setelah akad nikah dilaksanakan.

Peradilan agama merupakan salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu, yakni orang Islam di Indonesia. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009.¹⁴⁶

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah. Dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa perkara-perkara dalam bidang perkawinan yang menjadi kewenangan peradilan agama adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, salah satunya adalah mengenai penetapan asal usul

¹⁴⁶ Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 39-43.

anak.¹⁴⁷ Hal ini berarti bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara tentang penetapan asal usul anak karena telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pengadilan Agama Magetan sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia telah mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak pada tahun 2015. Dalam penetapan tersebut disebutkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Magetan mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk menisbatkan anak yang telah lahir sebelum terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II kepada Pemohon I sebagai ayahnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan perkara yang menjadi wewenang absolut PA Magetan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, dalam pasal 44 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dapat memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya seorang anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Memperhatikan fakta yang telah dipaparkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, hakim mengambil kesimpulan bahwa Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah dan Pemohon II melahirkan anak laki-laki yang bernama ARM. Dua tahun setelah kelahiran tersebut, tepatnya pada 28 Juli 2011,

¹⁴⁷ Pasal 49 (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Para Pemohon baru melaksanakan pernikahan yang didaftarkan di KUA Kecamatan Plaosan.

Berdasarkan fakta dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 42 jo. pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, sehingga anak tersebut dikategorikan sebagai anak biologis dari Para Pemohon. Oleh karena ditetapkan sebagai anak biologis yang sah dari para pemohon, maka anak tersebut mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana anak sah pada umumnya. Selain itu, pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kurang arif apabila nama ayah sah dari anak tersebut tidak dicantumkan, sehingga hakim memutuskan bahwa ayah sah dari anak harus dicantumkan dalam akta kelahiran serta mengabulkan permohonan Para Pemohon.¹⁴⁸

Menurut penulis, penetapan Hakim tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 42 disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.¹⁴⁹ Pasal tersebut menimbulkan dua arti yang berbeda terkait status anak sah. Pertama adalah anak

¹⁴⁸ Diambil dari berkas Pengadilan Agama Magetan Register Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt pada riset tanggal 10 Februari 2016.

¹⁴⁹ Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

tersebut lahir di dalam perkawinan yang sah, baik pembenihannya dilakukan di dalam perkawinan tersebut ataupun sebelum perkawinan.¹⁵⁰ Kedua, anak tersebut lahir sebagai akibat pembenihan yang dilakukan di dalam perkawinan meskipun dilahirkan di luar perkawinan.¹⁵¹ Menurut ketentuan pasal 42 tersebut, setiap anak yang lahir yang sesuai dengan kriteria sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang adalah berstatus sebagai anak sah.

Sementara itu, dalam kasus yang diuraikan dalam penetapan tersebut diketahui bahwa anak yang dimintakan penetapan asal usul sebagai anak sah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Dalam pokok perkara disebutkan bahwa anak tersebut merupakan anak yang lahir sebagai akibat dari percintaan kedua orang tuanya sebelum melakukan perkawinan yang sah. Kedua orang tua tersebut melakukan perkawinan dua tahun kemudian setelah kelahiran anak yang bernama ARM tersebut, tepatnya pada tahun 2011. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa anak sah hanyalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Pasal 43 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

¹⁵⁰ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 19.

¹⁵¹ Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 77.

dan keluarga ibunya.¹⁵² Hal senada juga disampaikan oleh Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.¹⁵³ Dilihat dari bunyi kedua pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya serta keluarga ibunya. Dalam rumusan tersebut jelas bahwa anak luar kawin tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagaimana anak sah pada umumnya. Anak luar kawin tidak akan memperoleh hak dari bapak biologisnya karena tidak adanya hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya tersebut.¹⁵⁴

Dalam KUHPerdara, hubungan biologis yang dilakukan di luar perkawinan tidak selalu disebut dengan zina. Menurut pasal 284 KUH Pidana disebutkan bahwa seseorang dikatakan berbuat zina apabila orang itu ketika melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, baik orang itu ataupun pasangannya, terikat hubungan perkawinan yang sah dengan orang lain. Dari hubungan seksual tersebut apabila kemudian melahirkan anak maka anak tersebut disebut sebagai anak zina.¹⁵⁵ Sementara itu apabila anak lahir dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang masih berstatus lajang dan dilakukan dengan cara suka sama suka

¹⁵² Pasal 43 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁵³ Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵⁴ M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Bandung : Mandar Maju, 2014, h. 62.

¹⁵⁵ Andy Hartanto, *Hukum Waris Kedudukan Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya : Laksbang Justitia Surabaya, 2015, h. 37.

serta telah berusia lima belas tahun atau lebih, maka menurut KUHPerdara disebut sebagai anak luar kawin (*natuurlijke kind*).¹⁵⁶

Pasal 272 KUHPerdara menyebutkan bahwa Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri¹⁵⁷. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak luar kawin dapat berstatus sebagai anak sah apabila ibu yang melahirkan dan laki-laki yang menghamili ibunya tersebut menikah. Sebelum mereka melangsungkan perkawinan, keduanya telah mengakui bahwa anak tersebut adalah anak mereka berdua atau pengakuan itu dilakukan dalam akta nikah mereka. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya tersebut tidak mengakui anak luar kawin tersebut, maka kedudukannya tetap sebagai anak luar kawin.¹⁵⁸

Hukum Islam tidak membedakan pengertian zina dari aspek apakah pasangan tersebut salah satu atau kedua-duanya telah terikat perkawinan dengan orang lain atau tidak. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan

¹⁵⁶ M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, h. 59.

¹⁵⁷ Pasal 272 KUHPerdara

¹⁵⁸ M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, h. 59.

perkawinan. Melakukan perbuatan zina berarti seseorang telah melakukan dosa besar.¹⁵⁹ Oleh karena itu, Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.¹⁶⁰

Islam melarang zina adalah untuk melindungi harga diri dan keturunan manusia. Keturunan yang suci akan mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan bagi keluarga serta akan melahirkan anak cucu yang kuat dan *sholih*. Selain itu, dengan adanya keturunan yang suci tersebut akan menjadikan keluarga tersebut dipandang sebagai keluarga yang mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi. Membangun masyarakat yang bermartabat haruslah dimulai dari membangun masyarakat yang paling kecil, yaitu keluarga. Sedangkan zina merupakan perbuatan yang mengandung dosa besar dan kejelekan sehingga keturunan yang dihasilkan dari zina akan mendatangkan keburukan juga bagi sekitar karena akan mendatangkan kehancuran dan kerusakan.¹⁶¹

Karena itulah dalam berbagai aspek kehidupan, nilai-nilai moral harus dihargai agar terwujud kehidupan yang harmonis bagi manusia, yang dalam istilah agama adalah kemaslahatan manusia. Bahkan dalam

¹⁵⁹ M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, h. 55.

¹⁶⁰ *Al-Isra* ayat 32. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung : Hilal, h. 285.

¹⁶¹ Abdu al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 5, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003, h. 54.

berbagai hadis juga disebutkan bahwa pada hakikatnya maju mundurnya sebuah negara sangat diukur dari moralitas masyarakatnya. Kalau masyarakatnya memiliki moralitas yang tinggi, maka bangsa tersebut menjadi bangsa yang bermartabat. Sebaliknya jika suatu bangsa tidak lagi menghormati nilai-nilai moral, maka sebenarnya bangsa tersebut sedang runtuh walaupun memiliki kemajuan teknologi. Itulah yang disebut dengan jahiliyah modern, yakni kemajuan teknologi dengan moralitas yang rendah. Jadi parameter kemajuan dalam perspektif ajaran Islam sangat tergantung kepada penghormatan terhadap nilai-nilai moral.¹⁶²

Anak yang lahir dari perzinahan adalah anak zina (ولد الزنا هو الولد) الذي أتت به أمه من سفاح¹⁶³. Abu Zahrah menyebutkan bahwa anak zina hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja, tidak dengan orang yang menghamili ibunya.¹⁶⁴ Nasab anak zina terputus dari bapak biologisnya¹⁶⁵ karena penisbatan anak kepada bapak hanya terjadi karena adanya perkawinan yang sah, sementara anak zina bukanlah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi SAW “الولد للفراش و للعاهر الحجر” dimana anak adalah bagi pemilik ranjang dan bagi pezina adalah batu. Ketika ibu dari anak tersebut bukan pemilik

¹⁶² Muhammad Ihsan, *Hukum Islam Dan Moralitas Dalam Masyarakat Madani*, Jurnal al Ahkam, Volume 22, Nomor 1, April 2012, h. 38.

¹⁶³ Hasanain Muhammad Makhluḥ, *al-Mawaris Fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, Mesir : Matba'ah al-Madany, 1976, h. 196.

¹⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1957, h. 455.

¹⁶⁵ Hasanain Muhammad Makhluḥ, *al-Mawaris Fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, h. 196. Lihat juga dalam Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashry, *al-Hawi al-Kabir Fi Fiqhi Madzhabi al-Imam al-Syafi'i*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, h. 162.

firasy, maka tidak dibenarkan untuk menisbatkan anak kepada laki-laki yang menghamilinya karena tidak sesuai dengan ketentuan hadits tersebut.¹⁶⁶

Ulama berbeda pendapat mengenai makna *firasy* dalam *al-walad lil firasy*. Mayoritas berpendapat bahwa *firasy* tersebut bermakna nama istri dan ada yang berpendapat bahwa *firasy* adalah nama bagi suami. Dalam kitab Nailul Authar disebutkan bahwa *firasy* adalah istri bagi laki-laki. Sedangkan lafadz *al-'ahir* dalam ucapan الحجر للعاهر و bermakna orang yang berzina¹⁶⁷ dan lafadz *al-hajar* bermakna kesengsaraan. Maksudnya adalah orang yang berzina tidak berhak atas penisbatan anak padanya. Hal tersebut merupakan kebiasaan orang Arab ketika mengatakan "له الحجر و بفيه التراب" maka yang dimaksud adalah kesengsaraan.¹⁶⁸ Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-hajar* adalah seseorang akan dirajam dengan menggunakan batu apabila dia berzina.¹⁶⁹

Menurut hadits tersebut disebutkan bahwa seorang anak dihubungkan nasabnya kepada bapaknya setelah adanya ketetapan *firasy*. Seorang istri menjadi tempat tidur bagi suami adalah setelah adanya

¹⁶⁶ Abdu al-Rahman bin Muhammad bin Qasim al-‘Ashimy al-Najdy al-Hanbaly, *Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah*, Riyadh : Dar al-Kutub al-‘Alamy, 1991, h, 112-113.

¹⁶⁷ Al-Imam al-‘Allamah Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukany, *Nail al-Authar Min Asrari Muntaqa al-Akhbar*, Beirut : Dar al-Kutub al-Araby, 1173, h. 378.

¹⁶⁸ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penerj. Darwis, dkk, Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013, h. 193.

¹⁶⁹ Al-Imam al-‘Allamah Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukany, *Nail al-Authar Min Asrari Muntaqa al-Akhbar*, h. 378.

kemungkinan dilakukan hubungan badan antara suami istri tersebut dalam perkawinan sebagaimana pendapat mayoritas ulama atau setelah terjadinya akad nikah menurut pendapat Abu Hanifah. Bila seorang perempuan melahirkan seorang anak dalam jangka waktu yang memungkinkan berasal dari suaminya, maka nasab anak tersambung kepadanya. Jangka waktu tersebut adalah enam bulan setelah pasangan suami istri berkumpul (setelah terjadi kemungkinan *wathi'* menurut Jumhur, setelah terjadi akad nikah menurut Abu Hanifah atau setelah diketahui benar-benar telah terjadi *wathi'* menurut Ibnu Taimiyah).¹⁷⁰

Para ulama madzhab sepakat bahwa anak zina tidak memiliki nasab yang sah secara *syar'i*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa anak zina itu milik ibunya, sehingga anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya.¹⁷¹ Madzhab Hanafiyah memandang bahwa anak zina tidak memiliki nasab dengan ayahnya, namun hanya bernasab kepada ibu saja karena nasab hanya dimiliki oleh anak karena akibat hubungan perkawinan yang sah.¹⁷² Ulama Malikiyah juga mengemukakan bahwa status anak zina itu sama dengan status anak li'an, sehingga anak yang dibiarkan di luar perkawinan yang sah hanya dinasabkan kepada

¹⁷⁰ *Ibid*, h. 378-379. Lihat juga Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, h. 193.

¹⁷¹ Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashry, *al-Hawi al-Kabir Fi Fiqhi Madzhabi al-Imam al-Syafi'i*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, h. 162.

¹⁷² Ahmad Husni, *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Fi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 'Ala Madzhab Al-Imam Al-A'dham Abi Hanifah Al-Nu'man*, h. 52 dan 54.

ibunya.¹⁷³ Hal senada juga disampaikan oleh madzhab Hanabilah bahwa anak yang kelahirannya kurang enam bulan sejak perkawinan ayah dan ibunya dipandang tidak memiliki nasab dengan ayahnya.¹⁷⁴

Dalam tataran hukum perdata Islam, anak zina itu suci dari segala dosa, di dunia ini. Allah telah berfirman dalam surat al-Najm ayat 38, yang berbunyi:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: Bahwasanya seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain.¹⁷⁵

Dalil tersebut menunjukkan bahwa anak zina tidak berbeda dengan anak-anak yang lainnya di mana mereka harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di dalam lingkungan masyarakat. Islam memberikan tempat yang mulia bagi setiap anak manusia yang terlahir di muka bumi ini, setiap anak dilahirkan dengan kondisi suci, bersih tanpa noda sedikitpun. Dalam ayat tersebut juga mengindikasikan bahwa anak zina sudah sepatutnya tidak dibenarkan diperlakukan secara diskriminatif, baik dari segi moral maupun sosial, karena yang berbuat keliru adalah kedua orang tuanya, maka sudah sepantasnya hak asasi anak

¹⁷³ Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut : Dar Shadir, tt, h. 346.

¹⁷⁴ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughny Fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibany*, Beirut: Dar al-Fikr, 1405, h. 130.

¹⁷⁵ Surat an-Najm ayat 38 dalam Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 527.

tersebut ditunaikan berdasarkan dalil tersebut di atas, karena pada prinsipnya dalam hukum Islam tidak dikenal adanya dosa warisan, masing-masing bertanggung jawab atas perbuatan baik atau buruk yang dilakukannya tanpa perbedaan dan pengecualian, sekalipun anak zina.¹⁷⁶

Pada tanggal 10 Maret 2012, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sebagai jawaban terhadap dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Adapun jawaban yang dikeluarkan MUI dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)

¹⁷⁶ Yesi Aswita, *Hak-Hak Anak Korban Perkawinan Di Luar Nikah (Analisis Hukum Islam dan Keputusan Mahkamah Konstitusi)*, Jurnal Al-Mizan Volume I (I), Januari-Desember 2013, h. 21-22.

4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.¹⁷⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa alasan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut tidak benar. Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak sah, namun disebut sebagai anak biologis sehingga harus dipandang sebagai anak yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah. Bapak Drs. M. Daim Khoiri, SH., M. Hum menyebutkan bahwa anak biologis dapat dianggap sebagai anak sah manakala kedua orang tuanya mampu membuktikan

¹⁷⁷ Ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina.

adanya perkawinan yang telah dilakukan secara syar'i yaitu terpenuhi syarat dan rukunnya yang dibuktikan dengan keterangan para saksi. Ketika perkawinan kedua orang tuanya telah terbukti, maka anak tersebut dapat dianggap sebagai anak biologis yang sah sehingga hak-hak keperdataan harus diberikan kepadanya¹⁷⁸. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹⁷⁹

Hal tersebut tidaklah sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam yang sangat menjaga kemaslahatan manusia. Hukum Islam memandang bahwa penegakan lima pilar, yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan bagi kehidupan manusia akan menjamin penegakan hukum.¹⁸⁰ Penjagaan keturunan dan harga diri merupakan salah satu dari lima pokok pilar kemaslahatan, dan penjagaan tersebut hanya didapatkan melalui perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak termasuk kedalam rumusan *hifd al-nasl* tersebut. Oleh karena itu,

¹⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Drs, M. Daim Khoiri, SH., M.Hum. (Hakim PA Trenggalek yang sebelumnya merupakan Hakim PA Magetan yang mengadili perkara tersebut) pada tanggal 16 April 2016.

¹⁷⁹ Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi.

¹⁸⁰ Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 17.

penisbatan anak yang lahir di luar perkawinan terhadap bapaknya akan menodai kesucian *nasl* yang sangat dijaga oleh Islam.

Selain itu, apabila dilihat dari segi kemashlahatan memang memberikan izin kepada Dinas Pencatatan Sipil untuk mencantumkan nama ayah biologis bagi anak tersebut akan memberikan dampak psikologis yang baik bagi anak sehingga dalam masyarakat anak tersebut tidak dianggap sebagai anak haram atau anak yang hina. Akan tetapi kebijakan tersebut tentu akan memberikan dampak yang buruk juga bagi masyarakat luas karena dengan adanya penetapan tersebut dikhawatirkan masyarakat khususnya remaja akan semakin bebas untuk melakukan hubungan dengan lawan jenis dan beranggapan bahwa anak yang akan dilahirkan tersebut dapat dimintakan pengesahan kepada pengadilan meskipun lahir di luar perkawinan. Apabila hal tersebut terjadi sudah pasti moral bangsa ini akan semakin buruk dan lebih cepat mengarah kepada kehancuran dan ini merupakan bahaya atau madharat yang lebih besar. Alangkah lebih baik apabila hakim mampu bertindak tegas dalam mengambil keputusan tersebut dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain yang akan timbul dari penetapannya.

Ketentuan Undang-undang telah menyebutkan dengan tegas bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Menurut penulis ketentuan Undang-Undang tersebut telah memberikan perlindungan kepada anak dimana anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut telah merubah ketentuan lama yang

berlaku di Indonesia yaitu KUH Perdata dimana anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan siapapun baik ayah maupun ibunya tanpa adanya pengakuan dari keduanya. Hal tersebut tentu sangat merugikan bagi anak karena pada hakikatnya anak tersebut lahir dari kedua orang tuanya dan memerlukan perlindungan hukum. Dengan adanya ketentuan dalam pasal 43 UUP tersebut, maka keberadaan anak tersebut diakui oleh hukum dan oleh sebab itu anak mendapat perlindungan dari hukum sebagaimana anak sah pada umumnya meskipun perlindungan yang didapatkan terbatas.

Meskipun KUHPerdata menyebutkan bahwa anak luar kawin dapat diakui oleh kedua orang tuanya, namun harus diingat bahwa setelah UUP dikeluarkan maka ketentuan yang termaktub dalam KUHPerdata tersebut tidak berlaku lagi.¹⁸¹ Selain itu, putusan MK tersebut merupakan jawaban dari permohonan pemohon yang mengajukan uji materiil pasal 43 UUP dimana anak yang dilahirkan pemohon merupakan anak yang lahir dari perkawinan sirri (perkawinan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan) pemohon. Oleh karena itu tidak tepat apabila putusan tersebut dijadikan sebagai dasar sebagai penetapan status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Selain itu, Pengadilan Agama merupakan pengadilan khusus yang hanya berlaku bagi orang Islam di Indonesia. Sebagai Pengadilan Islam, sudah tentu penetapan dan kebijakan yang dikeluarkan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu segala kebijakan yang

¹⁸¹ Pasal 66 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

dikeluarkan harus sesuai dengan nas al-Quran dan Hadits sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, penulis sangat setuju dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dimana penisbatan anak luar kawin atau anak hasil zina hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya, tidak dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya serta mewajibkan kepada bapak biologisnya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut sebagai bentuk tanggungjawab bapak biologis atas perbuatannya. Menurut penulis, fatwa tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta bertujuan untuk menjaga dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang pada umumnya tidak didapatkan oleh anak luar kawin.

B. Implikasi Hukum dari Pengakuan Anak di Luar Nikah

Setiap peristiwa hukum yang terjadi selalu mempunyai akibat hukum bagi pelaku maupun objek hukum. Begitu juga terhadap perubahan status anak dari anak luar kawin menjadi anak sah, tentu akan memberikan perubahan bagi anak tersebut menurut hukum. Penetapan tersebut apabila dianalisis akan menimbulkan hak dan kewajiban baru antara anak dengan bapak biologisnya.

Dalam UUP pasal 43 (1) disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁸² Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan berpendapat bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak dapat dianggap sebagai anak sah, namun harus dianggap sebagai anak biologis

¹⁸² Pasal 43 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

dari bapaknya. Dengan demikian kepada anak tersebut berlaku hak-hak sebagaimana anak sah pada umumnya.¹⁸³ Oleh karena itu, menurut hukum, anak luar nikah tersebut memiliki hubungan perdata sebagaimana anak sah yang lain.

Istilah hubungan perdata dalam undang-undang tersebut mempunyai arti yang sangat umum dan dapat mengundang pemahaman yang multi tafsir. Mempunyai hubungan perdata dalam KUHPerdata mengandung arti adanya hubungan memberi pengayoman, memberi nafkah, pendidikan, jaminan hidup, biaya hidup, serta tercakup pula di dalamnya hubungan nasab yang berakibat pada adanya hubungan saling mewarisi antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya, bapak biologis berhak menjadi wali nikah serta anak dapat menggunakan nama bapaknya. Begitu juga dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dimana makna hubungan perdata dalam undang-undang tersebut termasuk adanya hubungan nasab dan hubungan perdata lainnya.¹⁸⁴

Dalam beberapa rumusan pasal undang-undang disebutkan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua yang berlaku secara timbal balik antara keduanya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹⁸³ Dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam penetapan nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt.

¹⁸⁴ M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, h. 74-75.

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹⁸⁵ Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak.¹⁸⁶ Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah.¹⁸⁷ Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁸⁸

Sementara itu, dalam hukum Islam ditegaskan bahwa anak sah berhak mendapatkan hak dari kedua orang tuanya, yaitu hak *rodlo'ah*, hak pemeliharaan, hak perwalian, hak nasab, hak nafkah dan hak waris. Masalah *rodlo'ah* telah dijelaskan dalam al-Quran secara detail dalam surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

¹⁸⁵ Pasal 26 (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸⁶ Pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸⁷ Pasal 81 (1) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸⁸ Pasal 45 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁸⁹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ibu dianjurkan untuk menyusui anaknya secara sempurna, yaitu dua tahun. Selain itu, ayat tersebut juga mengindikasikan bahwa orang tua wajib memenuhi kewajibannya menurut kadar kemampuan mereka. Apabila anak disusukan kepada wanita lain, maka ayah bertanggungjawab untuk

¹⁸⁹ *Al-Baqarah* ayat 233. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 37.

membayar perempuan yang menyusui secara *ma'ruf*.¹⁹⁰ Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.¹⁹¹

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua dan hendaknya dilakukan bersama-sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan mengantarkannya hingga dewasa.¹⁹² Pemeliharaan anak harus dipahami secara luas sehingga orang tua tidak hanya memenuhi kewajiban materiil saja, namun juga memperhatikan untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang turut membantu perkembangan kepribadian anak. Cakupan pemeliharaan anak juga dijelaskan dalam surat Luqman ayat 12-19 yang menjelaskan tentang pokok-pokok nasehat Luqman kepada anaknya sebagai berikut :

1. Senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah.
2. Agar tidak menyekutukan Allah karena merupakan kezaliman yang besar dan tidak akan diampuni oleh-Nya.
3. Berbuat baik kepada orang tua sebagai bukti kesyukuran anak.

¹⁹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 190-191.

¹⁹¹ Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 189.

4. Mempergauli orang tua secara baik meskipun orang tua memaksa untuk berbuat syirik ataupun kemaksiatan lainnya.
5. Senantiasa berbuat baik karena akan mendapat pahala dari Allah.
6. Menaati perintah Allah dengan menegakkan sholat, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, dan bersabar menghadapi segala cobaan.
7. Tidak sombong dan angkuh.
8. Sederhana dalam bersikap, bertutur kata dan bertingkah laku.¹⁹³

Tugas lain dari orang tua adalah perwalian, yaitu tugas yang dibebankan kepada orang tua atau orang yang ditunjuk pengadilan untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap seorang anak. Jangkauan perwalian ini mencakup beberapa aspek hukum anak, yaitu yang berhubungan dengan diri dan harta anak.¹⁹⁴ Kompilasi Hukum Islam menentukan pengaturan tentang perwalian dalam pasal 107 sebagai berikut :

- (1) perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

¹⁹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 192-195.

¹⁹⁴ M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, h. 53.

- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.¹⁹⁵

Apabila anak tersebut adalah anak perempuan, maka anak membutuhkan wali ketika akan melaksanakan perkawinan karena wali merupakan rukun nikah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Orang yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.¹⁹⁶ Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁹⁷

Adapun mengenai hak waris bagi anak, telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (a) bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁹⁸ Selanjutnya dalam pasal 171 (c) juga disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

¹⁹⁵ Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹⁶ Pasal 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹⁷ Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹⁸ Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁹⁹ Dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris bagi pewaris hanyalah karena mempunyai hubungan darah (nasab) dan hubungan perkawinan. Suami istri dapat saling mewarisi karena adanya hubungan perkawinan antara mereka dan anak dan orang tua dapat saling mewarisi karena adanya hubungan nasab.

Sementara masalah nafkah anak telah diterangkan dalam undang-undang perkawinan sebagai berikut. Pasal 45 (1) menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Selanjutnya pasal 49 (2) juga menyebutkan bahwa meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Ketentuan yang lebih tegas disebutkan dalam pasal 41 yaitu bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Semua hal yang telah diuraikan tersebut diatas adalah hak yang didapat oleh seorang anak yang berstatus sebagai anak sah, yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan undang-undang. Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat memiliki hak-hak tersebut diatas dari bapak

¹⁹⁹ Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

biologisnya karena tidak adanya hubungan perdata dengan bapak biologisnya. Hubungan keperdataan anak luar kawin hanya terbatas kepada ibu dan keluarga ibunya sehingga hak-hak yang didapat hanya dari jalur ibu dan keluarga ibunya saja. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana dengan hak keperdataan anak luar kawin yang telah mendapat pengakuan serta disahkan oleh pengadilan. Penulis berpendapat bahwa hak keperdataan tersebut haruslah dipisahkan agar dapat diketahui manakah hak yang dapat dimiliki oleh anak tersebut dan mana yang tidak.

Menurut penulis, anak tersebut dapat menerima hak keperdataan dengan bapak biologisnya terbatas pada tugas-tugas dalam memberi nafkah, biaya hidup, menjamin kesehatan, biaya pendidikan, tugas mengayomi dan tugas lainnya sepanjang hal tersebut tidak berhubungan dengan nasab. Sedangkan hak-hak yang menyangkut hubungan nasab, maka tidak dapat dikaitkan dengan bapak biologisnya, karena hubungan nasab anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Akibat dari adanya hubungan nasab tersebut maka timbul hak dan kewajiban antara orang yang mempunyai hubungan nasab, yaitu hak saling mewarisi, hak menjadi wali nikah bagi anak perempuan, hak untuk menggunakan nama bapak di belakang namanya.

Oleh karena anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya maka anak tersebut tidak mempunyai hubungan saling mewaris dengan bapaknya karena terlahir dari pembuahan di luar perkawinan yang sah. Ia hanya berhak

mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya.²⁰⁰ Prinsip tersebut ditegaskan dalam surat *an-Nisa* ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِّمَّا تَرَكَتَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.

²⁰⁰ M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, h. 86. Lihat juga Al-Imam al-'Allamah Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukany, *Nail al-Authar Min Asrari Muntaqa al-Akhbar*, h. 133 dan Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Penerj. Masykur A.B. dkk., Jakarta : lentera, 2007, h. 396.

ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁰¹

Meskipun anak luar kawin tidak mendapat warisan dari bapaknya, namun ia dimungkinkan untuk mendapatkan wasiat *wajibah* dari harta bapaknya. Kemungkinan tersebut dapat dianalogikan dari putusan MA Nomor 368 K/AG/1995 dan 51 K/AG/1999 yang memberikan sebagian harta warisan pewaris kepada ahli waris non muslim dengan jalan wasiat *wajibah*. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan keadilan bagi ahli waris nonmuslim yang menurut hukum islam tidak mendapat warisan dari pewaris karena bukan merupakan ahli waris. Begitu juga dengan anak luar kawin, karena tidak adanya hubungan nasab dengan bapak biologisnya maka ia tidak bisa saling mewaris. Namun berdasarkan keputusan MA tersebut dimungkinkan baginya untuk mendapatkan bagian dari harta warisan bapaknya dengan jalan wasiat *wajibah*.²⁰²

Seorang anak luar kawin juga tidak bisa menjadikan bapak biologisnya sebagai wali nikah ketika anak tersebut perempuan karena tidak adanya hubungan nasab antara keduanya. Dalam fiqh Islam disebutkan bahwa wali nikah itu harus seorang laki-laki dari garis kerabat laki-laki. Artinya wali nikah tidak bisa berasal dari garis ibu, namun harus dari garis bapak. Oleh karena itu, apabila anak perempuan tersebut

²⁰¹ *An-Nisa* 11, Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 78.

²⁰² M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, h. 88-89.

hendak menikah maka wali yang menikahkannya adalah wali hakim.²⁰³ Bahkan Imam Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuan, saudara perempuan, cucu perempuan dan keponakan perempuan hasil perbuatan zina. Mereka berpendapat bahwa wanita-wanita tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara *syar'i* dengannya sehingga mereka tidak haram untuk dinikahi sebagaimana wanita asing lainnya.²⁰⁴ Akan tetapi Jumhur Ulama berpendapat bahwa meskipun anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya, namun mereka tidak boleh menikah. Mereka berargumentasi bahwa anak zina adalah tetap anak dalam pengertian bahasa dan tradisi sehingga haram baginya dan bapak biologisnya hal-hal yang diharamkan atas bapak dan anak.²⁰⁵

Dalam ilmu kedokteran juga disebutkan bahwa pernikahan sedarah atau dalam bahasa kedokteran disebut *consanguineous marriage* dapat memberikan dampak yang buruk bagi anak yang dilahirkan. Salah satu bahaya yang bisa timbul dari pernikahan sedarah adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen buruk orangtua pada anak-anaknya kelak. Lieberman menuturkan pernikahan dengan saudara kandung atau saudara yang sangat dekat bisa meningkatkan

²⁰³ M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, h. 82-83.

²⁰⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, h. 397. Lihat juga dalam Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughny Fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibany* h. 485 dan Abdu al-Rahman bin Muhammad bin Qasim al-'Ashimy al-Najdy al-Hanbaly, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah*, h. 135.

²⁰⁵ *Ibid*, h. 397.

kemungkinan mendapatkan dua salinan gen yang merugikan, dibandingkan jika menikah dengan orang yang berasal dari luar keluarga. Hal ini disebabkan masing-masing orang membawa salinan gen yang buruk dan tidak ada gen normal yang dapat menggantikannya, sehingga pasti ada beberapa masalah yang nantinya bisa menyebabkan anak memiliki waktu hidup pendek.²⁰⁶

Jika orang tua tidak memiliki hubungan kerabat, maka resiko bagi mereka untuk memiliki anak dengan cacat lahir atau keterbelakangan mental berada antara 2% dan 3%. Sementara apabila orang tua memiliki hubungan sebagai sepupu pertama maka resiko tersebut meningkat sedikit lebih tinggi antara 5% sampai 6%.²⁰⁷ Derajat keparahan perkawinan sedarah tergantung dengan tingkat kedekatan keluarga. Semakin dekat ikatan keluarga, semakin memperbesar kesempatan mendapat keturunan yang memiliki gen *resesif* (kemungkinan besar cacat). Semakin dekat hubungan keluarga, terdapat gen-gen penyusun individu yang semakin mirip. Apabila dalam satu keluarga terdapat gen *resesif* (gen yang lemah) kemudian anggota keluarga tersebut melakukan perkawinan sedarah, maka kemungkinan besar persentase munculnya gen *resesif* semakin besar.²⁰⁸

²⁰⁶<http://health.detik.com/read/2010/05/31/121514/1366564/763/risiko-yang-timbul-dari-pernikahan-sedarah>, diakses pada 19 April 2016, 07:47 WIB.

²⁰⁷Diambil dari jurnal kesehatan NSW Government, *When Parents Are Related-Consanguinity*, Centre for Genetic Education, edisi 30 September 2015.

²⁰⁸<http://gpyudha0305.blogspot.co.id/2011/10/dampak-negatif-perkawinan-sedarah.html>, diakses pada 19 April 2016, 08:12 WIB. Lihat juga dalam jurnal *Perspectives, Genetic Counselling and Customary Consanguineous Marriage*, vol. 3, Maret 2002.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Dalam penetapan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0106/Pdt.P/2015/ PA.Mgt, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan bahwa anak yang bernama ARM sebagai anak biologis yang sah dari para pemohon. Majelis hakim berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga anak tersebut dikategorikan sebagai anak biologis serta hak-hak keperdataan yang didapat oleh anak sah harus diberikan pula kepada anak tersebut. Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim menetapkan bahwa ayah sah dari anak tersebut harus dicantumkan dalam akta kelahiran demi perlindungan hukum dan kepastian hukum.
2. Adanya perubahan status seseorang dari anak luar kawin menjadi anak sah akan memberikan perubahan hukum pula baginya. Implikasinya, hak dan kewajiban yang didapatkan oleh anak sah

akan diberikan pula kepada anak luar kawin yang telah disahkan dengan pengakuan tersebut. Apabila hal tersebut diterapkan secara keseluruhan, maka anak luar kawin dapat menerima hak-hak yang diterima oleh anak sah pada umumnya dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, anak luar kawin hanya boleh diberikan hak-hak yang tidak berhubungan dengan nasab sebagai wujud perlindungan hukum terhadapnya, namun hak-hak yang berhubungan dengan nasab tidak dapat diberikan karena bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan diatas, dengan segala kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan saran-saran sebagai bentuk kritik konstruktif terhadap problematika anak luar kawin tersebut. Saran tersebut adalah;

1. Kepada Pengadilan Agama sebagai tempat pencari keadilan bagi orang-orang Islam Indonesia, hendaknya setiap putusan ataupun penetapan yang diambil, dilakukan dengan tetap mempertimbangkan esensi pokok ajaran Islam sehingga putusan tersebut dapat memberikan kemashlahatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian *maqashid syariah* tetap terjaga.
2. Bagi pemerintah untuk segera menyusun peraturan pemerintah yang mengatur tentang anak luar kawin sehingga status dan kedudukannya jelas dimata hukum. Selain itu, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang menyatakan bahwa wanita hamil dapat

dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya harus ditinjau ulang dan disesuaikan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang mayoritas merupakan penganut madzhab Syafi'i.

C. Penutup

Tiada kata yang mampu mewakili perasaan penulis selain syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. karena dengan segala rahmat dan kasih sayang-Nya yang tiada terbatas sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik dengan dukungan moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikannya pada waktu yang telah ditentukan. Skripsi yang penulis tulis ini tentu sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini. Besar harapan penulis apabila skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun pembacanya, khususnya bagi penulis sendiri. Amiiin.....

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

- Abadi, Majdi ad-Din Muhammad Bin Ya'qub al-Fairuz, *al-Qamus al-Muhith Pdf*, Beirut: Al-Resalah Publishers, 2005.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- al-Baghdady, Ali bin Umar Abu al-Hasan al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthny*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966.
- al-Barry, Zakariya Ahmad, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Diterjemahkan Oleh Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- al-Bashry, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardy, *al-Hawi al-Kabir Fi Fiqhi Madzhabi al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- al-Bashry, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardy, *al-Hawi al-Kabir Fi Fiqhi Madzhabi al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits 2 Shahih al-Bukhari 2*, Penerj. Subhan Abdullah dkk, Jakarta: Almahira, 2012.
- Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Diterjemahkan Oleh Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 1992.
- al-Hanbaly, Abdu al-Rahman bin Muhammad bin Qasim al-'Ashimy al-Najdy, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah*, Riyadh: Dar al-Kutub al-'Alamy, 1991.

- Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- al-Jaziry, Abdu al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- al-Syaukany, Al-Imam al-'Allamah Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Nail al-Authar Min Asrari Muntaqa al-Akhbar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Araby, 1173.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, jilid 7, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
- Anas, Malik bin, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dar Shadir, tt.
- An-Naisaburi, Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 2*, Penerj. Ferdinand Hasmand Dkk, Jakarta: Almahira, 2012.
- an-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Penerj. Darwis, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Anshary, M., *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Aswita, Yesi, *Hak-Hak Anak Korban Perkawinan Di Luar Nikah (Analisis Hukum Islam dan Keputusan Mahkamah Konstitusi)*, Jurnal Al-Mizan Volume I (I), Januari-Desember 2013.
- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, Penerjemah Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Badran, Badran Abu al-‘Ainain, *Huquq Al-Aulad Fi Al-Syari’ati Al-Islamiyyah Wa Al-Qanun*, Iskandariyah: Muassasah Syabab Al-Jami’ah, tt.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu’amalah*, Ponorogo: Stain Po Press, 2010.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktek*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013.
- Hartanto, Andy, *Hukum Waris Kedudukan Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya, 2015.
- Husni, Ahmad, *Al-Ahkam Al-Syar’iyyah Fi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah ‘Ala Madzhab Al-Imam Al-A’dham Abi Hanifah Al-Nu’mam*, Mesir : Maktabah Muhammad Ali Shabih Wa Auladuhu, 1965.
- Ihsan, Muhammad, *Hukum Islam Dan Moralitas Dalam Masyarakat Madani*, Jurnal al Ahkam, Volume 22, Nomor 1, April 2012.
- Irfan, Nurul, *Nasab Dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Jurnal Perspectives, *Genetic Counselling and Customary Consanguineous Marriage*, vol. 3, Maret 2002.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: Hilal.
- Makhluf, Hasanain Muhammad, *al-Mawaris Fi al-Syari’at al-Islamiyyah*, Mesir: Matba’ah al-Madany, 1976.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut : Dar al-Ilmi Li al-Malayin, 1964.

_____, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Penerj. Masykur A.B. dkk., Jakarta : lentera, 2007.

Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

NSW Government, *When Parents Are Related-Consanguinity*, Centre for Genetic Education, edisi 30 September 2015.

Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin, *al-Mughny Fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibany*, Beirut: Dar al-Fikr, 1405.

Rahman, Musthofa, *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta : Penerbit Atmaja, 2003.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, Kairo: al-Fath Lil I'lam al-'Araby,tt.

_____, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.

Sangaji, Etta Mamang Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

- Setiawan, Ebta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1*,
[Http://Ebsoft.Web.Id](http://Ebsoft.Web.Id)
- Subekti, R., *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*,
Jakarta: Intermasa, 1990.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sulistiani, Siska Lis, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda
Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Bandung:
Refika Aditama, 2015.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah – Dasar Metode
Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah
Lengkap*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca
Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materil UU Perkawinan*,
Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Yanggo, Chuzaimah T. Dan Hafiz Anshary (Eds), *Problematika Hukum
Islam Kontemporer 1*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr,
1957.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-
Fikr, 2006.

Dokumen dan Wawancara :

Berkas Pengadilan Agama Magetan Register Nomor 0106/Pdt.P/2015/
PA.Mgt pada riset tanggal 10 Februari 2016.

Wawancara dengan Bapak Drs, M. Daim Khoiri, SH., M.Hum.

Peraturan Perundang-undangan :

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang
Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

Kompilasi Hukum Islam.

KUH Perdata

PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status
Anak di Luar Nikah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet :

<http://fadhlibull.blogspot.com/2013/05/anak-dalam-kacamata-al-quran.html>.

<http://gpyudha0305.blogspot.co.id/2011/10/dampak-negatif-perkawinan-sedarah.html>.

<http://health.detik.com/read/2010/05/31/121514/1366564/763/risiko-yang-timbul-dari-pernikahan-sedarah>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27786/3/Chapter%20II.pdf>.

<http://sumut.kemenag.go.id/file/file/TULISANPENGAJAR/gfpm1365445181.pdf>

<http://www.pa-magetan.go.id/index.php/kewenangan-pengadilan-agama>.

<http://www.pa-magetan.go.id/index.php/sejarah>.

http://www.pa-magetan.go.id/SO/Struktur_Organisasi.htm.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Miftakul Khoriyah
Tempat/Tanggal lahir : Magetan, 03 Januari 1991
Alamat : Jl. Diponegoro RT 017 RW 06 Desa Setren
Kec. Bendo Kab. Magetan Jawa Timur

Pendidikan Formal : – TK Handayani Setren Bendo Magetan
– MI Setren Bendo Magetan
– MI Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
– Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 6
Tahun Bahrul Ulum Tambakberas
Jombang
– UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Informal : – Pondok Pesantren Putri Al Mardiyah
Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
– Ma'had al-Jami'ah Walisongo Semarang

Pengalaman : – JQH EL FASYA
Organisasi : – BMC WALISONGO

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 17 Mei 2016

Miftakul Khoriyah
122 111 135